

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK
SUAP PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES
GROBOGAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

Setyo Winoto (1802056015)

Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Dr. M. Harun, S. Ag, M. H.
Jl. Bringin Raya I Blok A 4. No. 16
RT. 7/ RW. 1 Kelurahan Bringin
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Persetujuan Pembimbing

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a. n. Sdr/i. Setyo Winoto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Setelah saya memiliki dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi sdr/i:

Nama : Setyo Winoto
NIM : 1802056015
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK SUAP PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES GROBOGAN

Dengan ini saya memohon, kiranya skripsi saudara/i tersebut namanya dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 26 Mei 2022

Pembimbing

Dr. M. Harun, S. Ag, M. H.

NIP. 1975081515200801107

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

M. Khoirur Rofiq, S. HI. M. SI.
Ngabehan, RT/RW 02/01, Desa Sidowangi,
Kecamatan Kejuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Persetujuan Pembimbing

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a. n. Sdr/i. Setyo Winoto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya memiliki dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi sdr/i:

Nama : Setyo Winoto

NIM :1802056015

Jurusan : Ilmu Hukum


Judul : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK SUAP PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES GROBOGAN

Dengan ini saya memohon, kiranya skripsi saudara/i tersebut namanya dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 26 Mei 2022

Pembimbing


M. Khoirur Rofiq, S. HI.-M. SI.

NIP. 1985100220190310006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Setyo Winoto
NIM : 1802056015
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "Analisis Kriminologi Terhadap Praktik Suap Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Grobogan"


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus** pada tanggal:

14 Juni 2022


Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022.

Semarang, 14 Juni 2022


Ketua Sidang/Penguji


RUSTAM DAHAR KARNADI
APOLLO HARAHAP, M. Ag.
NIP. 19690723199831005

Sekretaris Sidang/Penguji



Dr. M. HARUN, S. Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I



Hj. MARIA ANNA MURYANI, SH., MH.
NIP. 1962011993032001




Penguji Utama II


Wp. BRILLIYAN ERNAWATI, SH., MH.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing I


Dr. M. HARUN, S. Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II


M. KHOLILUR ROFIQ, M. SI.
NIP. 198510022019031006

MOTTO

"Kamu tidak harus hebat untuk memulai, tetapi kamu harus
memulai untuk menjadi hebat"

*(You don't have to be great to start, but you have to start to be
great)*

Zig Ziglar

PERSEMBAHAN

1. Karya sederhana ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada orang tua tercinta, Ayah Tardi dan Ibu Martutik yang senantiasa mencurahkan segala kasih sayangnya dan perhatiannya, serta tanggung jawabnya sehingga penulis mampu menyelesaikan masa perkuliahan sampai selesai.
2. Kakak Eko Nur Cahyo., yang merupakan saudara biologis persusuan penulis, dan kepada Mbah Suwarni yang telah memberikan doa dan semangat bagi penulis agar tetap berusaha dan terus berjuang dalam menuntut ilmu.
3. Kepada kedua pembimbingku yaitu Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H. dan Muhammad Rofiq S. Hi., M. Hi. yang memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan
4. Kepada beliau paman Kyai Mukhlis, yang selalu memberikan do'a, nasihat dan petunjuknya
5. Teman sejawat Hanik Widiyastuti yang memberikan motivasi dan semangat, dan teman seperjuangan IH 2018, dan terkhusus kepada Dicky Kurniawan semoga cepat menyusul.
6. Kepada Almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semoga semuanya diridhoi Allah SWT.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran, kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan referensi pembuatan skripsi ini.

Semarang, 20 Mei 2022

Deklarator,



Setyo Winoto

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَ...وِ	fathah wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ...يَ ا	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dhamma h dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Suap merupakan salah satu bentuk mafia hukum, suap merugikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum masih rentan dengan permainan suap antara pihak-pihak yang berkepentingan, seperti adanya pemberitaan permintaan uang rokok untuk mempercepat proses penanganan laporan. Penegakan hukum tidak dibenarkan melindungi bisnis-bisnis *illegal* yang nantinya penegakan hukum menjadi industri hukum. Aparat penegak hukum yang menerima suap diancam di Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Korupsi. Pentingnya peran penyidik kepolisian dalam proses peradilan karena awal mula dari proses peradilan. Jika awal penegakan hukum sudah tidak berjalan dengan baik, lalu bagaimana ranah kejaksaan sampai pengadilannya?

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan normatif-empiris yang sifatnya kualitatif-deskriptif bertujuan memaparkan secara tulisan. Pendekatan yang digunakan konseptual melalui wawancara atau keterangan, dengan analisis pustaka yang menghubungkan teori dengan masalah penelitian lapangan. Data penelitian yang digunakan merupakan data primer berasal dari penyidik, pihak atau warga bersangkutan penyuapan, serta data sekunder dari buku, undang-undang, jurnal maupun artikel..

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai praktik terjadinya suap pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan mulai dari adanya uang titipan dalam proses pelaporan, penawaran keringanan pasal-pasal dalam tertangkap tangan, uang jaminan perdamaian mediasi, pemesanan kamar tahanan dan penundaan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Hasil selanjutnya mengenai analisis kriminologi praktik suap pada tingkat

penyidikan di Polres Grobogan dengan teori *asosiasi diferensial* menyatakan suap terjadi karena peniruan dari interaksi dengan kriminal. Teori *anomie* menjelaskan suap terjadi karena tidak tercapainya tujuan dari keinginan seseorang, sehingga menggunakan cara-cara *ilegal*. Teori kontrol sosial menyatakan suap terjadi karena kurangnya pengawasan atau pengendalian terhadap masyarakat maupun penyidik..

Kata kunci : kriminologi, suap, penyidik.

ABSTRACT

Bribery is a form of legal mafia, bribery harms the sense of justice and legal certainty. Law enforcement is still vulnerable to bribery games between interested parties, such as the news of requests for cigarette money to speed up the process of handling reports. Law enforcement is not justified in protecting illegal businesses which later law enforcement becomes a legal industry. Law enforcement officers who accept bribes are threatened in Article 11 of Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning Corruption. The importance of the role of police investigators in the judicial process is because of the beginning of the judicial process. If the initial law enforcement is not going well, then how will the prosecutor's office go to court?

This research is a combined normative-empirical research which is qualitative-descriptive with the aim of presenting it in writing. The approach used is conceptual through interviews or information, with library analysis that connects theory with field research problems. The research data used is primary data from investigators, parties or residents concerned with bribery, as well as secondary data from books, laws, journals and articles.

The results of this study explain the practice of bribery at the investigation level at the Grobogan Police starting from the existence of money deposited in the reporting process, offers of waivers for articles in being caught red-handed, mediation peace guarantees, booking detention rooms and delays in the transfer of case files to the prosecutor's office. Further results regarding the criminological analysis of bribery practices at the investigation level at the Grobogan Police with differential association theory stated that bribery occurs because of imitation of interactions with criminals. The anomie theory explains that bribery occurs because one's wishes are not achieved, so they use illegal means. Social control theory states that bribery occurs because of a lack of supervision or control over the community and investigators.

Keywords: criminology, bribe, investigator.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang,
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang
3. Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang,
4. Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,
5. Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H.. dan Muhammad Khoirur Rofiq S.HI., M.SI. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
6. Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku dosen motivator yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi.

7. Keluarga terkasih dan tersayang, Ayah Tardi dan Ibu Martutik yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam meniti ilmu, menjemput cita-cita, dan sukses dalam meniti karir. Serta simbah Suwarni yang memberikan do'anya..
8. Terimakasih kepada Hanik Widiyastuti ysng memberikan semangat dan memberi do'a kepada penulis, dan terimakasih kepada semua pihak yang memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis.

Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING I	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II	19
TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, SUAP, PENYIDIK.	19
A. Tinjauan Tentang Kriminologi	19
B. Tinjauan Tentang Suap	30
C. Tinjauan Tentang Penyidikan	40
BAB III	49

PRAKTIK TERJADINYA SUAP PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES GROBOGAN	49
A. Profil Polres Grobogan	49
B. Praktik Terjadinya Suap	59
BAB IV	80
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK SUAP PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES GROBOGAN	80
A. Teori Asosiasi Diferensial	81
B. Teori <i>Anomi</i>	92
C. Teori Kontrol Sosial	107
D. Penanggulangan Praktik Suap	112
BAB V	123
PENUTUP	123
A. Simpulan	123
B. Saran/Rekomendasi	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	1
RIWAYAT HIDUP	14

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki tugas mengamankan, menertibkan dan menegakan hukum, dan kepolisian salah satu ujung tombak di peradilan di Indonesia karena penyidikan oleh polisi adalah awal dari peristiwa peradilan. Sebagai penegak hukum polisi sangatlah sentral tugasnya, tetapi bagaimana akibatnya jika seorang penegak hukum tersebut memainkan hukum itu?

Praktik penegakan hukum di Indonesia sampai sekarang masih dihadapi berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan utamanya yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Publik dapat melihat banyaknya kasus yang tidak hanya mengusik rasa keadilan, melainkan juga menampakkan diskriminatif dalam penegakannya. Hukum dalam tataran inilah yang dilihat serta dirasakan oleh kebanyakan masyarakat.

Berbagai permasalahan hukum pada masa presiden ke-6 sempat terkoordinasi dengan dibentuknya satgas pemberantasan mafia hukum, Satuan Tugas (satgas) pemberantasan mafia hukum merupakan suatu wujud keseriusan pemerintah SBY dalam upaya memberantas keberadaan mafia hukum. Satgas Mafia Hukum yang pemerintah bentuk berfokus pada sembilan

kategori praktek mafia hukum meliputi mafia peradilan, korupsi, pajak dan bea cukai, tambang, kehutanan, perikanan, perbankan, pertanahan serta narkoba. Diharapkan dengan pembentukan satgas tersebut agar pemberantasan korupsi berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku dengan tanpa adanya tebang pilih.¹

Akan tetapi satgas tersebut telah resmi dibubarkan karena dinilai fungsinya sama dengan lembaga ukp4 dan landasan yuridis yang hanya perpres, hal itu ditandai tidak diteruskannya Keppres No. 37/2009 pada tanggal 31 Desember 2011, kinerja satgas tersebut berfungsi baik dengan berhasil membawa pulang buron mafia pajak Gayus Tambunan dan membongkar penjara mewah.²

Setelah resminya pembubaran tersebut tidak terdengar lagi kata-kata mafia, dan sekarang munculnya pandangan lagi mengenai mafia hukum oleh menkopolkham Mahfud MD. Dalam rapat koordinasi satgas saber pungli, Mahfud MD berkata "pungutan liar adalah bagian dari industri hukum yang melahirkan mafia hukum dan mafia hukum masih banyak menggerogoti institusi hukum di Indonesia. Dibutuhkan kesabaran yang

1 M. Rusdi Prasetya, *Fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Dalam Mendukung Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010). hlm. 25.

2 Ajeng Ritzki Pitakasari, *Tugas Kelar Fungsi Satgas Mafia Hukum Diambil Alih UKP4* (Jakarta, 2012)
<<https://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/17/lxxqi7-tugas-kelar-fungsi-satgas-mafia-hukum-diambil-alih-ukp4>. Diakses tanggal 8 Februari 2022 pukul 10.00 WIB>.

ekstra untuk menyelesaikan hal ini karena sudah mengakarnya kasus ini di Indonesia." Munculnya pandangan tersebut seharusnya menjadi sebuah tamparan keras bagi dunia hukum, karena secara tidak langsung kita telah mengakui bahwa mafia hukum itu ada dan sampai saat ini belum terkikis. Memang faktanya kita dapat melihat bahwa kasus hukum itu dapat direkayasa, baik itu perdata maupun pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga lembaga pemasyarakatan. Penerapan pasal pun dapat dinegosiasikan, penuntutan yang dapat ditawarkan, bahkan hukuman dapat digantikan.

Bentuk-bentuk mafia hukum dapat berupa makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, pungutan-pungutan liar, maupun jual beli perkara. Perbuatan-perbuatan tersebut tentu merugikan masyarakat karena rasa keadilan, dan kepastian hukum hanyalah menjadi sebuah sandiwara. Ditambah lagi dengan penegakan hukum di Indonesia yang dikenal hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, dan istilah yang terbaru yang menjadi tidak percayanya penegakan hukum yaitu *no viral no justice* yang berarti tidak ada keadilan jika belum viral.³

Berawal dari beredar viralnya video di akun facebook dari seorang warga berinisial S yang beralamatkan di Sumur Gede, Kecamatan Godong, kabupaten Grobogan. Disaat jajaran kepolisian yang sedang gencar-gencarnya memberikan pelayanan terbaik

3 Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). hlm. 17.

dan prima kepada masyarakat, serta petisi Chambali masih ada polisi yang bertugas mencoba-coba mempermainkan perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan pelayanan prima, terlebih di masa Pandemi saat ini. Dengan berani tampar wajah Kapolri secara tidak langsung melalui pelanggaran disiplin yang terindikasi kuat meminta suap terhadap masyarakat berinisial S yang melaporkan oknum saksi palsu atas proses gugatan cerai yang oleh istrinya di Pengadilan agama Grobogan.

Menurut keterangan S dia tidak pernah meninggalkan rumah dan istrinya, diluar pengetahuan dia tiba-tiba mendapatkan surat dari pengadilan agama yang membuatnya kaget. Dan dikarenakan adanya saksi palsu dan keterangan palsu itu, S keberatan dan melaporkan ke Polres Grobogan dan diterima oleh penyidik inisial P. Sehubungan dengan indikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh penyidik S mencoba menghubungi P selaku Penyidik tetapi tidak tersambung dan tidak mendapat keterangan. Sangat disayangkan S menyesal karena sudah mengabdikan uang rokok yang diminta P sebesar Rp 2 500 000, dengan iming-iming laporannya segera diproses, tetapi sampai empat bulan tidak ada perkembangan.⁴

Salah satu contoh tersebut penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penyidik perkara itu. Di

4 .

tengah masyarakat seakan-akan sudah bukan rahasia lagi bahwa laporan di kepolisian pasti harus mengeluarkan uang atau biasa masyarakat menyebut ujud (ujung-ujungnya duit). Mungkin bagi orang yang mempunyai masalah suap bukan suatu hal masalah besar, tapi bagaimana jika kelompok menengah kebawah. Banyak kasus yang sama pemberian suap penyidik yang tidak terekspos ke media, tetapi masyarakat hal tersebut bukan suatu yang tabu.

Islam mendefinisikan suap menurut para ulama adalah *risywah*, *risywah* merupakan kejahatan yang dilarang dalam islam dan tindakan tercela dalam kehidupan manusia. Dikatakan kejahatan karena di dalam prakteknya sarat dengan manipulasi dan kezaliman terhadap sesama. Di dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat ke-188 berbunyi;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kalian mengetahui.”

Sedangkan pendapat Ulama adalah sebagai berikut:

Ibnu Hajar al ‘Asqolani di dalam kitabnya Fathul Bari menukil perkataan Ibnu al ‘Arobi ketika menjelaskan tentang makna risywah. “*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/ melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal”.

Imam ash-Shan’ani dalam Subul as Assalam juga berkata, “Suap menyuap itu haram sesuai Ijma”, baik bagi seorang *qadhi* atau hakim, bagi para pekerja yang menangani shadaqah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Janganlah sebagian kalian memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” .⁵

Pandangan agama di atas mengharamkan praktik suap, apalagi terhadap penegak hukum yang diharuskan amanah dan jujur. Undang-Undang menyebutkan sanksi bagi penegak hukum menerima suap sebagaimana Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan ”Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima

5 Haryono, *Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam*. hlm. 5-11.

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) .”⁶

Tingkat penyidikan sangatlah penting dikarenakan awal dari suatu perkara pada proses peradilan. Penyidikan merupakan upaya menentukan apakah telah terjadinya suatu tindak pidana atau tidak terjadinya tindakan pidana didalam suatu perkara serta merupakan penentuan siapakah pihak yang menjadi tersangkanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Adanya dua pihak yang berperkara tentunya ada dua kepentingan yang saling bertolak belakang sehingga kemungkinan atau peluang akan terjadinya suap dapat dimulai pada tahapan ini. Ada yang sebagian salah satu pihak yang menginginkan lawan ataupun musuhnya atau orang tertentu yang dia tidak disukai untuk menjadikan objek pemeriksaan di kepolisian. Target tersebut akan menjadikan orang yang tidak disukai dilaporkan menjadi terpidana dengan sebisanya membuat orang tersebut ditahan ataupun lebih-lebih lagi menjadikan pihak yang tidak disukai masuk ke dalam penjara.

Pihak yang berkepentingan supaya dapat tercapai tujuannya, tidak jarang menyerahkan “uang titipan” bertujuan agar laporannya diproses dengan cepat sesuai pesanan. Kalau sudah berproses akan ada “negosiasi”, yang terjadi antara kepolisian, pihak yang dilaporkan dan

6 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2021.

pihak pelapor. Negosiasi tersebut akan biasa terjadi tawar menawar, sehingga celah praktik suap semakin besar, karena adanya kesempatan.⁷

Uraian di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia yang masih rentan dengan adanya permainan suap antara pihak-pihak yang berkepentingan agar kepentingannya dapat tercapai, dan hal tersebut ditambah lagi dengan oknum-oknum penegak dalam lingkungan kepolisian yang melindungi bisnis-bisnis ilegal itu. Sehingga yang tadinya seharusnya penegakan hukum berubah menjadi industri hukum, yang dimana orang yang tidak bermasalah dibuatkan masalah agar berperkara, orang yang bersalah dapat dibuat menjadi tidak bersalah. Maka dari itu penulis mengangkat sebuah judul "Analisis Kriminologi Terhadap Praktik Suap Pada Tingkat Penyidikan di Polres Grobogan.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik terjadinya suap pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan?
2. Bagaimana analisis kriminologi terhadap praktik suap pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁷ Erdianto, *Makelar Kasus / Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, 2010., hlm. 2.

Tujuan diadakannya penelitian ini sebagaimana perumusan masalah diatas yaitu;

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik suap pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan bisa terjadi;
2. Untuk mengetahui analisis kriminologi terhadap praktik suap pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis,
 - a. Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur di dalam dunia kepustakaan mengenai suap pada kepolisian khususnya.
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis,
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama bangku perkuliahan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tambahan pengetahuan

bagi semua pihak yang bersedia menerima dan membaca.

D. Telaah pustaka

1. Pertama, penelitian yang berjudul Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri dalam Menangani Perkara oleh Dani Durahman, dalam jurnal yang ditulis dan diteliti oleh Dani menjelaskan bahwa kurangnya efektivitas sanksi terhadap penegak hukum penyidik polri yang melakukan penyimpangan dalam penyidikan. Untuk itu diperlukan pengawasan terhadap penyidik secara konsisten, sehingga tidak adanya celah terjadi penyimpangan. Jurnal yang ditulis oleh Dani terdapat persamaan dengan penulis, dimana subyek yang diteliti perilaku menyimpang penyidik. Akan tetapi ada perbedaan dengan skripsi penulis yaitu lebih berfokus terhadap penyimpangan yang berupa suap dengan analisis menggunakan kriminologi.⁸
2. Skripsi yang ditulis oleh Julia Mustika dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung). Dalam skripsi tersebut menjelaskan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar di wilayah

8 Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri Dalam Menangani Perkara*, 2016.

hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan skripsi yang ditulis penulis menjelaskan bagaimana proses praktik suap bisa terjadi di penyidikan dan bagaimana analisis kriminologi terhadap praktik suap tersebut.⁹

3. Penelitian berjudul Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar oleh I Putu Gede Budi Hartawan, I Ketut Sukadana dan I Nyoman Gede Sugiarta, di dalam jurnal tersebut menggambarkan bagaimana pengaturan tentang larangan pungutan liar terhadap anggota polisi, serta sanksi bagi anggota yang melakukan pungutan liar tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu penelitian yang ditulis penulis menggambarkan praktik suap.¹⁰
4. Penelitian berjudul Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan oleh Lidya Suryani Widayati pada tahun 2020. Dalam disertasi tersebut mengkaji bagaimana pengawasan dalam pelaksana sistem peradilan pidana untuk pemberantasan mafia peradilan (korupsi), yang pelaksanaannya meliputi pembentukan dari undang-undang, kepolisian, kpk serta badan-badan penegak

9 Mustika Mustika, 'Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung)', 2018.

10 I Putu Gede. I Ketut Sukadana dan I Nyoman Gede Sugiarta I Ketut Sukadana dan I Nyoman Gede Sugiarta Budihartawan, *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar*, (DENPASAR: Universitas Warmadewa).

hukum lainnya. Sedangkan perbedaan penelitian penulis mengkaji tentang praktik mafia di lingkungan kepolisian dengan peng khususnya pada tahap penyidikan. Serta bagaimana cara atau upaya penanganan memberantas praktik mafia hukum itu sendiri.¹¹

5. Penelitian yang ditulis Abdul Kholiq yang berjudul Kajian Budaya Hukum Progresif Terhadap Hakim Dalam Penegakan Hukum Pada Mafia Peradilan (*Judicial Corruption*) di Indonesia tahun 2017 Universitas Buana Perjuangan Karawang menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap mafia peradilan (*judicial corruption*) di Indonesia pada tahun 2017. Dan budaya hukum progresif yang diperlukan bagi seorang hakim dalam menegakan hukum terhadap *judicial corruption* tersebut. Dalam skripsi penelitian Abdul tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yang dimana upaya penegakan atau pemberantasan terhadap mafia hukum itu sendiri. Akan tetapi subyek penegak hukum nya berbeda dimana kepolisian yang merupakan tahapan awal dari sistem peradilan itu sendiri.¹²

E. Metode Penelitian

11 Lidya Suryani Widayati, *Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan*, 2020, hlm. 5

12 Abdul Kholiq, *Kajian Budaya Hukum Progresif Terhadap Hakim Dalam Penegakan Hukum Pada Mafia Peradilan (Judicial Corruption) Di Indonesia*, 2017, hlm. 6.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksudkan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti setelah diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala

lainnya, seperti yang dikatakan oleh Setiono bahwa bentuk penelitian perspektif merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis berdasarkan logika deduksi. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif serta deskriptif, dimana Menurut Sukmadinata (2006:72) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena tersebut bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

3. Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum diantaranya; pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

13 Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010). hlm. 20.

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai kasus yang ditangani polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik..

4. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu hasil wawancara dengan para narasumber di lokasi-lokasi penelitian. Dalam hal ini narasumber nya berasal dari polisi, advokat dan warga yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian seperti arsip-arsip atau bahan pustaka yang dapat dijadikan pendukung penelitian. Penulis menggunakan beberapa literatur buku, undang-undang, artikel, jurnal yang berhubungan dengan tema dari penulis.¹⁴

5. Teknik mengumpulkan data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan mewawancarai narasumber (polisi, dan warga atau informan) disesuaikan dengan

14 I Gusti Ngurah Dharma. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Laksana, *EDISI REVISI BAHAN AJAR METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016). hlm. 11.

fenomena masalah yang ada, serta mengkaji dan menganalisis literatur atau jurnal peraturan perundang-undangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis dari bahan hukum di penelitian dilakukan peneliti dengan cara sebagai berikut;

a. Studi Pustaka

Penelitian teoritis yang mengandalkan bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku dari kalangan ahli hukum yang ada dengan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan orang yang secara bersangkutan atau yang terkait dengan lokasi penelitian, dengan narasumber utamanya kepolisian dan warga pelapor atau informan.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu langkah pembahasan yang berfungsi untuk penyimpulan hasil penelitian pada tahap penelitian dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hingga penyusunan hasil penelitian terkait dengan pembahasan yang diteliti. Analisis merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian dalam bentuk laporan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

teknik analisis kualitatif yang kemudian menghubung-hubungkannya dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya, yang menghasilkan data deskriptif.¹⁵

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Demi menghasilkan tulisan skripsi yang baik dan pemahaman yang komprehensif, maka penulis perlu menyusun kerangka penulisan penelitian ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I ; Pendahuluan. Bab I pendahuluan berisi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ; Tinjauan umum. Penulis memaparkan tinjauan umum yang menjelaskan secara teoretik, bersumber dari bahan hukum yang penulis gunakan. Doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Pokok tinjauan umum membahas tinjauan tentang kriminologi, tinjauan tentang suap dan tinjauan tentang penyidikan.

BAB III ; Proses Terjadinya Praktik Suap Pada Tingkat Penyidikan di Polres Grobogan. Penulis memberikan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti dan

15 Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017). hlm. 317.

dianalisis mengenai bagaimana proses terjadinya praktik suap pada tingkat penyidikan.

BAB IV ; Analisis Kriminologi Terhadap Praktik Suap Pada Tingkat Penyidikan di Polres Grobogan. Penulis memberikan pemaparan analisis kriminologi terhadap praktik suap di tingkat penyidikan Polres Grobogan.

BAB V; Penutup. Pada bab terakhir ini berisikan simpulan, saran/rekomendasi.

Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, SUAP, PENYIDIK.

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Para sarjana mendefinisikan kriminologi diantaranya sebagai berikut; Menurut M. P. Vrij yang mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mulanya mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian mempelajari sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu.

J. Constant menyatakan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dengan tujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.

W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Kriminologi menurut Johnson merupakan bentuk pendekatan diagnostik yang diperlukan untuk suatu treatment (pengobatan/ pembinaan) secara klinis. Sebagai kajian ilmiah, dengan mempunyai ciri khas dalam pencarian ilmu pengetahuan ilmiah yang terlihat dalam penggunaan konsep objek studinya, hubungan peneliti

dengan objek yang diteliti serta tata cara (metodologi) dalam penelitian.

Haskell dan Yablonski (1974) dalam definisinya menekankan kriminologi dengan mengatakan bahwa kriminologi secara khusus merupakan disiplin ilmiah tentang pelaku kejahatan, meliputi;

1. Sifat dan tingkat kejahatan.
 2. Sebab musabab kejahatan dan kruminalitas.
 3. Perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.
 4. Ciri-ciri pelaku kejahatan.
 5. Pembinaan pelaku kejahatan.
 6. Pola-pola kriminalitas.
 7. Dampak kejahatan terhadap perubahan sosial.
- (Haskell. Yablonsky. 1974: 3)

Perkembangan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan ilmiah Gibbons menekankan aspek analisis sosial objektif kriminologi dengan mengatakan: "Kajian ilmiah mengenai pelanggaran hukum dan usaha sungguh-sungguh untuk menyingkapi penyebab kriminalitas di wilayah dengan sebutan kriminologi, yang perhatiannya pada analisis objektif tentang kejahatan sebagai gejala sosial.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial meliputi pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta bagaimana usaha negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia melalui kebijakan program-programnya. Oleh karena itu, yang dimaksud sebagai

pelaku kejahatan dalam definisi tersebut tidak terbatas pada orang, tetapi juga dapat merupakan organisasi. Tidak hanya tindakan yang merugikan tetapi kebijakan yang tidak dilakukan negara yang merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Tindakan disebut sebagai kejahatan dengan ciri pertama yaitu terdapat korban baik individu, kelompok, atau organisasi yang menderita kerugian fisik, psikologis ataupun materi termasuk dari kerusakan lingkungan hidup dan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia. Kedua dianggap sebagai perilaku menyimpang yang sesungguhnya tidak ada pihak mana saja yang dirugikan ketika tindakan tersebut dilakukan. Ciri kedua secara sosial lebih mudah dipahami sebagai bentuk-bentuk dari kemaksiatan, seperti pelacuran, perjudian, pemabukan, pemadatan, homoseksualitas yang tidak sesuainya moralitas masyarakat, dengan tidak sesuai moralitas komunitas nilai budaya. Tingkah laku sosial merupakan tingkah laku yang dilakukan dalam kerangka interaksi sosial, dimana berarti mempunyai makna subjektif bagi pelakunya dan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangan reaksi dari orang lain (Weber, 1978: 4).

Suatu kejahatan atau perilaku menyimpang disebut sebagai tingkah laku sosial cirinya adalah dilakukannya di ranah publik dalam kerangka interaksi sosial (ada pihak yang dirugikan, atau ada kecaman dari masyarakat). Apabila tindakan-tindakan tersebut

khususnya perilaku menyimpang dilakukan di ranah privat sehingga orang lain tidak mengetahuinya, ia bukan merupakan tindakan sosial atau gejala sosial. Terkadang pembuat undang-undang merumuskan suatu tindakan yang bertentangan dengan moralitas di masyarakat, sebagai suatu tindakan yang dilarang secara pidana untuk dilakukan, ditambah dengan sanksi, walaupun tidak adanya korban dari dilakukannya tindakan tersebut. Kategori perilaku menyimpang yang dilarang undang-undang dan berlakunya secara nasional, rumusan larangan tentang perilaku menyimpang itu akan mendapatkan penolakan dari komunitas yang tidak memandang perilaku tersebut sebagai sebuah penyimpangan.¹⁶

Pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi, menyimpulkan kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya. Hermann Mannheim mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:

1. Pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-

16 Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021). hlm. 12.

ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan;

2. Pendekatan sebab akibat, dalam pendekatan ini fakta-fakta yang terdapat didalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab dari kejahatan. Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat di dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan kriminologi, hubungan sebab akibat dicari dalam pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*);
3. Pendekatan normatif. Pendekatan ini kriminologi mengenalnya sebagai *idiographic discipline* yaitu kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan di dalam kasus yang bersifat individual serta *nomothetic* disiplin, bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan lainnya.¹⁷

Kriminologi memiliki berbagai teori, yang teori tersebut menjadikan lebih dapat memahami betapa

17 Sahat Maruli T. Situmaeng, *Buku Ajar Kriminologi*, 2021. hlm. 1-6.

kriminologi sebagai suatu ilmu yang akan menempatkan posisi kemandiriannya di dalam dunia ilmu pengetahuan. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan kejahatan ataupun penyebab kejahatan. Teori-teori kriminologi hakikatnya berusaha mengkaji serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Masing-masing teori kriminologi yang ada, memiliki kekhasan masing-masing dengan sudut pandang masing-masing. Teori tersebut diantaranya;

1. *Teori Asosiasi Deferensial*

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Edwin H. Sutherland, yang menyatakan "tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya". Teori ini menyatakan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan namun dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi didalam kelompok, dan yang dipelajari di dalam kelompok ialah teknik melakukan kejahatan dan alasan yang mendukungnya perbuatan jahat. Oleh karenanya ada proposisi dari teori ini yaitu tingkah laku jahat itu dipelajari, tidak diwariskan, sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.

Tingkah laku jahat dipelajari dari orang lain dalam suatu interaksi dan komunikasi. Komunikasi tersebut bersifat lisan maupun dengan menggunakan

bahasa isyarat. Bagian terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dari kelompok pergaulan yang akrab. Secara negatif berarti komunikasi yang bersifat non personal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya tingkah laku jahat.

Apabila tingkah laku jahat yang dipelajari, maka yang dipelajari adalah:

- a. Cara melakukan kejahatan itu,
- b. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap.

2. *Teori Anomi (Anomie)*

Teori *anomi* sendiri dikemukakan oleh Robert. K. Merton, yang berorientasi pada kelas. Konsep *anomi* diperkenalkan oleh seorang sosiolog Prancis yaitu Emile Durkheim (1893), mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (*deregulasi/ deregulation*) di dalam masyarakat. Oleh Merton konsep itu diformulasikan untuk menjelaskan keterkaitan antara kelas sosial dengan kecenderungan adaptasi sikap dan perilaku kelompok.

Kata "*anomi*" telah digunakan untuk masyarakat ataupun kelompok manusia dalam suatu masyarakat, yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama secara eksplisit maupun implisit mengenai perilaku yang baik, ataupun terhadap aturan-aturan yang berkuasa

dalam meningkatkan isolasi atau bisa berakibat saling memangsa dan tidak untuk kerja sama.

Merton mendasarkan analisisnya pada bahaya-bahaya dalam setiap bentuk ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia dengan cara yang digunakan untuk memenuhinya. Dalam teorinya Merton melihat bahwa tahap-tahap dari struktur sosial akan meningkatkan keadaan dimana pelanggaran terhadap aturan-aturan masyarakat menghasilkan tanggapan yang "normal." Merton berusaha menunjukkan bahwa beberapa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu dalam masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial (Susanto, 1995: 62).

Merton mengemukakan bahwa di dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh Warganya. Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dipergunakan, namun di dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal itu menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan.

Akan tetapi dalam perkembangannya Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih pada perbedaan dari

struktur kesempatan. Perbedaan kesempatan-kesempatan inilah menjadi penyimpangan yang terdapat dalam masyarakat, dan hal ini dinamakan anomie.

Kemudian Merton mengemukakan lima cara untuk mengatasi keadaan anomie (Hendrojono, 2005: 83-84), yaitu:

- a. Ketaatan (*conformation*), yaitu keadaan di mana warga tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam suatu masyarakat karena adanya tekanan moral.
- b. Inovasi (*innovation*), yaitu keadaan didalam suatu tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara, tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu.
- c. Ritualisme (*ritualism*), yaitu dimana keadaan warga menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan.
- d. Penarikan diri (*self-withdrawal*), yaitu keadaan di mana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat.
- e. Pemberontakan (*rebellion*), adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-yang terdapat di masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengubah seluruhnya. *Rebellion*

membawa manusia keluar dari struktur sosial yang ada serta menggantinya dengan yang baru, yakni pemisahan tujuan dan cara-cara yang berlaku secara sengaja.¹⁸

3. Teori kontrol sosial

Teori kontrol ini merupakan suatu klasifikasi teori yang berpandangan tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana, tetapi mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana? Teori-teori mengasumsikan setiap orang memiliki keinginan melakukan tindak pidana dan menyimpang, dan berusaha menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya.

John Hagan menegaskan bahwa teori kontrol sosial bertolak dari asumsi bahwa setiap individu masyarakat mempunyai peluang sama menjadi orang yang melanggar hukum ataupun orang yang taat hukum. Teori kontrol sosial menanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat terhadap hukum. (Hadisuprpto, 1997:31). Menurut teori kontrol sosial, manusia itu mempunyai kebebasan dalam bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang ialah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk.

Menurut Hirschi berpendapat bahwa ikatan sosial yang menjadi penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan,

18 Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Ombak, 2012). hlm. 20-30.

ketersangkutan dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai. Penjelasan dari empat unsur sebagai berikut;

- a. Keterkaitan (*Attachment*), unsur ini bersangkut paut sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Yang dimaksudkan dimana mereka yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan itu tergantung kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan empati atas orang lain.
- b. Ketersangkutan yang terkait kepentingan sendiri (*Commitment*), yaitu mengacu pada perhitungan atas untung rugi atas keterlibatan seseorang dalam berbuat menyimpang. Van Dijk, et all. berpendapat, bahwa unsur ini menekankan aspek rasional ekonomis, sehingga mereka yang banyak menginventaris materi dan emosi dalam masyarakat, makin banyak risiko kerugian yang harus ditanggung jika melakukan pelanggaran norma.
- c. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu mengacu pada pemikiran apabila seseorang disibukkan dalam kegiatan konvensional maka ia tidak sempat memikirkan apalagi melakukan perbuatan jahat. Oleh karena itu, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan

masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma.

- d. Nilai dan Norma (Belief), yaitu mengacu pada situasi beraneka penghayatan terhadap kaidah kemasyarakatan di kalangan masyarakat, jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan pelanggaran hukum.

19

B. Tinjauan Tentang Suap

Suap berasal dari asal kata *briberie* (Perancis) yang berarti “mengemis” atau “gelandangan”. Dalam bahasa Latin disebut *briba*, yang berarti 'sepotong roti yang diberikan kepada pengemis' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya, suap berarti 'sedekah' (sedekah), 'pemerasan', atau 'pemerasan' sehubungan dengan hadiah yang diterima atau diberikan untuk mempengaruhi secara koruptif. Dengan demikian, seseorang yang terlibat dalam suap sebenarnya harus malu jika memahami arti kata suap, yang sangat tercela bahkan sangat merendahkan martabat manusia, terutama bagi penerima suap. Suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas

19 Indah Sri Utari, *Aliran Dan Dalam Teori Kriminologi* (Bantul: Thafa Media, 2012). hlm. 135-140.

suatu kepentingan atau kesepakatan. Suap bersifat untuk mempengaruhi keputusan, dengan hubungan yang biasanya timpang antara pemberi dan penerima tetapi tidak dimungkinkan setara, dan adanya konflik kepentingan, serta tertutup.²⁰

Penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan suap sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Dalam artian lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, liburan, penginapan, wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lain. Fasilitas tersebut diberikan kepada pegawai atau pejabat negara yang dimaksudkan ada hubungannya dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban sebagai pegawai atau pejabat negara.

Andi Hamzah juga mengartikan penyuapan lebih identik dengan korupsi. Ada beberapa istilah yang mirip terutama unsur-unsurnya, kemudian dinisbatkan dengan korupsi. Dari beberapa konsepsi dalam Islam, terutama dalam fikih, istilah korupsi tidak dijumpai padanan yang

20 *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: KPK, 2014). hlm. 18-21.

tepat. Secara umum, istilah suap terkandung dalam unsur dalam tindak pidana korupsi dalam hukum pidana islam.²¹

Faktor penyebab terjadinya suap ada banyak, tetapi teori *fraud friangle* yang diperkenalkan oleh Cressey (1950, 1971) menyatakan bahwa pada dasarnya, kecurangan terjadi akibat perpaduan akan 3 (tiga) hal, yaitu kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Tekanan mewakili motivasi seseorang melakukan tindak pidana siap, sementara kesempatan adalah alat yang bisa dipakai untuk mengeksekusi tindakan itu, sedangkan rasionalisasi membantu pelaku menyingkirkan disonansi akibat perasaan bersalah akan tindakannya.

Terkait dengan ketiga *fraud*, faktor pertama yang mempersubur suap adalah tekanan. Tekanan mewakili sebuah konstruksi motivasi untuk menerima suap Tekanan adalah hal persepsian yang lahir dari *egosentris* manusia. Tekanan ini bisa sebagai tekanan finansial, pekerjaan, peluang karir, dan ambisi akan kekuasaan. Bila tekanan bertemu dengan kesempatan, maka akan semakin kuat motivasi untuk melakukan suap

Suap akan berdampak serius pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Selain perilaku suap yang dapat menerobos nilai-nilai standar moral dan etika yang secara konsisten diterapkan di tengah masyarakat. Oleh

21 Nazar Nurdin, 'Nu Dan Sumbangan Untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)', *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia : UIN WALISONGO*, 2020. hlm. 126.

karenanya menyepakati akibat suap yang berdampak serius pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik, penegakan hukum juga dapat dengan mudah merusak tata pemerintahan yang baik.

Mereka yang menyuap mencari bantuan yang tidak pantas untuk diri mereka sendiri, dan mereka yang disuap melanggar kepercayaan publik. Tindakan itu merupakan kesalahan, kita tidak perlu teori yang rumit tentang proses demokrasi. Mempertahankan sebuah demokrasi karena suap semacam ini dianggap salah di banyak negara non demokrasi. Sebagai dasar keadilan, tidak seorangpun boleh menerima bantuan khusus hanya karena ia menawarkan uang, baik dalam bentuk uang suap, hadiah, atau sumbangan.²²

Pengaturan tentang larangan suap diatur dalam *Wetboek Van Strafrecht* yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori:

1. Suap aktif yang melibatkan pejabat publik;
2. Suap pasif yang melibatkan pejabat publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap tidak memiliki rumusan pasal yang menyebut pejabat publik sebagai subjek yang dapat dikenakan ketentuan tersebut. Sebagai penjelasan, dalam UU merumuskan tindakan suap aktif dan pasif sebagai berikut:

22 *Op cit.* Adithiya Diar, 'Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia Dan Belanda', 2021. hlm. 23.

Suap aktif dirumuskan sebagai "Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud membujuk orang itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya, yang bertentangan dengan wewenang atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberikan suap dengan pidana penjara paling lama. 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)".

Suap pasif, UU merumuskan sebagai berikut: "Barangsiapa menerima sesuatu atau suatu janji, padahal ia mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian sesuatu atau suatu janji itu dimaksudkan agar ia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya, yang bertentangan dengan wewenang atau kewajibannya mengenai kepentingan umum. , dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selamalamanya. - 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)".²³

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Terdapat 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu :

1. Menerima hadiah atau janji,

23 UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi.

2. Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan,
3. Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.²⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur suap dalam pasal 418 yang berbunyi "Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji, sedang ia tahu patut dapat menyangka, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."²⁵

Suap merupakan salah satu modus yang sering digunakan dalam mempengaruhi proses hukum, dari segi kriminologis terjadi melalui interaksi sosial antara pemberi suap dan penerima suap. Peristiwa suap dapat terjadi jika ada hubungan kepentingan antara pemberi suap dan penerima suap. Pihak yang memberikan suap adalah pihak yang berkepentingan dalam hubungan dengan pihak yang menerima suap. Penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi suap karena ia adalah pihak yang berwenang untuk memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan si pemberi suap. Oleh

24 Fransiska Novita Elenora, *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*, Jurnal Hukum Dinamika Dan Masyarakat, 9 (2012). hlm. 6.

25 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). pasal 418

karena itu, suap juga disebut sebagai kejahatan transaksional.

Transaksi tersebut mempertimbangkan untung-rugi antara pemberi suap dan penerima suap. Jika tidak ada hubungan kepentingan yang dapat menimbulkan suatu transaksi, maka suap tidak akan terjadi. Jika pihak yang disuap tidak bersedia melakukan transaksi ilegal yang berkaitan dengan hubungan kepentingan antara keduanya, maka yang terjadi adalah percobaan suap. Jika pihak yang memiliki kewenangan untuk memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pihak yang meminta menggunakan kewenangannya untuk meminta fasilitas dari pihak yang meminta, maka yang terjadi adalah pungutan liar atau mungkin pun pemerasan.²⁶ Islam mendefinisikan sikap sebagai *rishyawah*, yang secara terminologi berarti pemberian seseorang kepada hakim atau orang lain untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Ini sudah menjadi fenomena umum di negara kita.

Semua ulama sepakat untuk mengharamkan *rishyawah* yang berkaitan dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Seperti yang diisyaratkan pada beberapa Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah berikut ini:

26 Muhammad Mustofa, *Suap Menyuaup Dan Mafia Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis*, 2013. hlm. 4.

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ^{٢٧}
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ

Artinya: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka (orang Yahudi) berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. (QS. Al-Maidah : 62).

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنِ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ^{٢٨} لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Artinya: Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (QS. Al-Maidah : 63).²⁷

Menurut Qordhawi menyatakan bahwa “Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan ataupun

27 Muhayah, *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, (Pengadilan Tinggi Banten)*, Pengadilan Tinggi Banten, 2021 <[37](https://www.ptabanten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif-hukumislam#:~:text=RISYWAH%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM&text=Secara%20terminologis%20Risywah%20(suap)%20artinya,dibenarkan%20atau%20untuk%20memperoleh%20kedudukan.%20Diakses%20tanggal%2016%20Maret%20pukul%20>.></p></div><div data-bbox=)

memberikan peluang kepadanya atau bermaksud menyingkirkan musuhnya.²⁸

Thomas L. Carson menyatakan "*A bribe is a payment of money (or something of value) to another person in exchange for his giving one special consideration that is incompatible with the duties of his office, position, or role.*" (suap adalah pembayaran uang (atau sesuatu yang bernilai) kepada orang lain sebagai imbalan atas pemberian nya satu pertimbangan khusus yang tidak sesuai dengan tugas kantor, posisi, atau wewenangnya).

Sementara itu John R. Danley mendefinisikan suap sebagai "*Bribe Is the offering or giving or promising to give something of value with the corrupt intent to induce a person to violate the duties of his or her role or office.*" (suap adalah penawaran atau pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu yang bernilai dengan niat korup untuk membujuk seseorang agar melanggar tugas perannya atau wewenangnya).

Menurut Roman Skaskiw dalam artikelnya yang berjudul *A Theory of Bribes* menyatakan bahwa: *Bribes are payments or favors exchanged to influence the spending of wealth or the providing of a service, which are also somehow morally reprehensible and often secret. This highly subjective definition applies differently in four separate cases:*

28 Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana* (Bandung: Armico, 1997). hlm. 81.

- 1) *Bribes to individuals operating with their private property,*
- 2) *Bribes to employees operating with their employer's property,*
- 3) *Bribes to businesses operating with their private property:*
- 4) *Bribes in the public sector.*

Suap adalah pembayaran atau bantuan yang dipertukarkan untuk mempengaruhi pengeluaran dalam jumlah yang besar atau penyediaan layanan, yang entah bagaimana secara moral bisa dicela dan seringkali dirahasiakan. Definisi yang sangat subyektif ini berlaku secara berbeda dalam empat kasus terpisah:

- 1) Suap kepada individu yang mengelola harta pribadi mereka,
- 2) Suap kepada karyawan yang mengelola harta majikan mereka
- 3) Suap untuk bisnis yang mengelola harta pribadi mereka,
- 4) Suap di sektor publik.

Menurut C. Gopinath sebagaimana dikutip oleh Sarah Clark, suap didefinisikan sebagai *Although it can take many shapes and forms, "Very simply, a bribe is a payment made with an intention to corrupt the recipient, not for its own sake, but in the process of providing a good or service to the giver. In other words, a bribe is a type of payment made to influence another to perform his or her duties dishonestly. The bribe itself can span the*

gamut of a few dollars to “grease the wheels” of a business transaction to millions spent by corporations to obtain or maintain business deals.”

Terjemahannya "Meskipun dapat mengambil banyak wujud dan bentuk, “sangat sederhana, suap adalah pembayaran yang dilakukan dengan maksud untuk merusak penerima, bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi dalam proses menyediakan barang atau jasa kepada pemberi. Dengan kata lain, suap adalah jenis pembayaran yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tugasnya secara tidak jujur".²⁹

C. Tinjauan Tentang Penyidikan

Tinjauan penyidikan tidak luput dari yang namanya penyelidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan seorang penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia sebagaimana Pasal 4 KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana).

Dalam Pasal 5 ditegaskan karena kewajibannya mempunyai wewenang;

1. Menerima laporan ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

²⁹ Adithiya Diar, *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia Dan Belanda*, 2021. hlm. 20.

2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Serta menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sementara atas perintah dari penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, melarang meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
5. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia (huruf a) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 6 huruf b KUHAP) . Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”), dasar dilakukannya penyidikan adalah:

1. Laporan polisi/pengaduan; surat perintah tugas;
2. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
3. Surat perintah penyidikan;
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Penyidik karena kewajibannya menurut Pasal 7 berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
6. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
8. Mengadakan penghentian penyitaan,
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁰

30 Abintoro Prakoso, *Sistem Peradilan Indonesia* (Sleman: Laksbang Grafika, 2019). hmlml 71-72.

Sementara dalam PPRI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PPRI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 2A menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon penyidik harus memenuhi hal-hal persyaratan sebagai berikut:

1. Pangkat paling rendah adalah Inspektur Dua Polisi dan sekurang-kurangnya S1 atau sederajat;
2. Menjabat di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
3. Mengikuti dan lulus pendidikan spesialisasi fungsi detektif kriminal;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan;
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.³¹

Penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang mempunyai wewenang seperti penyidik, kecuali dalam penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (pasal 11). Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 11, untuk mengatasi suatu kesulitan apabila perintah dari penyidik tidak di mungkinkan karena suatu hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang

31 *PP No. 58 Tahun 2010 Jo. PPRI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Jo. PPRI No. 92 Tahun 2015 Pasal 2 Huruf A.*

belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal yang dapat diterima menurut kewajaran (vide penjelasan pasal 11), sehingga dengan demikian dapat diatasi kemungkinan terjadinya stagnasi pelaksanaan di daerah tersebut.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik (pasal 7 ayat (2) demikian pula penyidik dan penyidik pembantu. Penyelidik dan penyidik (penyidik pembantu) mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Selain hal tersebut, sebagai hal yang baru ialah bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan (pasal 109 ayat 2).

Tingkat pemeriksaan pada dasarnya tersangka dan atau terdakwa harus dalam keadaan bebas, dalam arti tidak diperkenankan adanya paksaan baik paksaan fisik maupun paksaan psikis. Namun dalam rangka usahanya untuk mencari kebenaran, dalam hukum acara pidana dikenal adanya alat-alat pemaksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*), atau dengan meminjam istilah Prof. Oemar Seno Adji, SH disebutkan dengan "upaya paksa". Yang dimaksud dengan upaya paksa bukannya berupa paksaan fisik atau paksaan psikis, melainkan alat pemaksa yang sah ialah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan." Dalam KUHAP dikenal alat-alat pemaksa yang berupa: penangkapan, penahanan,

pengeledahan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.³²

KUHAP menyebutkan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 18 No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, proses dari penangkapan sebagai berikut;

1. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu terhadap tersangka atau oleh penyidik atas perintah Penyidik.
2. Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.
3. Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.

Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Proses penahanan diatur dalam pasal 19 yaitu;

32 Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987). hlm 54-55.

1. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan.
2. Tindakan penahanan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada Penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan selama di dalam rutan berada pada pejabat pengembalian fungsi tahanan dan barang bukti.
4. Dalam hal penahanan tidak sah berdasarkan putusan pra peradilan, tersangka segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.

Pasal 20 Perkap No. 6 Tahun 2019 menjelaskan mengenai penggeledahan sebagai berikut;

1. Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dengan dilengkapi dengan:
 - a. Surat perintah penggeledahan; dan
 - b. Surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.
2. Penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan dilakukan oleh Polisi wanita/PNS Polri wanita/wanita yang dipercaya dan ditunjuk untuk diminta bantuannya oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu.

Penyitaan diartikan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 21 menjelaskan proses penyitaan yaitu;

1. Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.
2. Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat perintah penyitaan; dan
 - b. Surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
3. Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan..

Proses pemeriksaan menurut pasal 23 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu;

1. Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik

- dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
 3. Pemeriksaan terhadap saksi/ahli/tersangka yang berada di luar negeri dapat dilakukan di negara tempat saksi/ahli/tersangka berada dengan alasan patut dan wajar, serta telah dilakukan upaya pemanggilan terlebih dahulu dan diketahui oleh kedutaan besar Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemeriksaan terhadap pejabat negara yang sudah menjadi tersangka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Terhadap tersangka yang tidak mampu didampingi oleh Penasihat Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Pemeriksaan Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

33 PERKAP No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

BAB III

PRAKTIK TERJADINYA SUAP PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES GROBOGAN

A. Profil Polres Grobogan

Polres Grobogan berdiri tahun 1945, sejak berdirinya sampai bulan Juni 2002, Polres Grobogan berada di Jl. Bhayangkara No. 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian bulan Juli 2002 sampai sekarang, Kantor Polres Grobogan pindah ke Jl. Gajah Mada No. 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Setelah perpindahan tersebut, bekas Kantor Polres Grobogan di Jl. Bhayangkara Kecamatan Purwodadi digunakan untuk Kantor Polsek Purwodadi.

Bangunan Kantor Polres Grobogan berdiri di atas tanah seluas 49.083 M². Kantor Polres Grobogan terdiri dari 11 unit bangunan, meliputi bangunan utama, bangunan Aula, bangunan kantor Sat Reskrim, bangunan kantor SPKT, bangunan kantor Sabhara, bangunan Masjid, bangunan kantor Sat Tahti, bangunan kantor Satlantas, bangunan kantor Sipropam, bangunan kantor Primkoppol, dan bangunan kantor Sat Resnarkoba

Anggota Polres Grobogan berjumlah 965 personel, terdiri dari 896 polisi laki-laki, 50 polisi wanita dan 19 orang PNS. Dalam pelaksanaan tugas, Polres Grobogan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu

kendaraan roda dua 183 unit, kendaraan roda empat 65 unit, dan roda enam 6 unit (total 254 unit).

Visi dan misi dari Polres Grobogan adalah sebagai berikutnya;

Visi:

Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif dan sinergi polisional proaktif dalam rangka memantapkan keamanan.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima, penegakkan hukum preventif dan represif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif.
2. Pelaksanakan deteksi dini dan aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, sertaa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan anti KKN.
4. Perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dalam upaya meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam implementasi strategi Polmas yang berada di desa/kelurahan yaitu 1 Desa 1 Polisi.

5. Kemitraan dengan masyarakat dan peningkatan sinergi Polisional baik instansi Pemerintah, tokoh masyarakat, agama, LSM dan masyarakat.
6. Menjaga terwujudnya kamseltibcarlantas untuk menjamin keselamatan, kelancaran arus orang maupun barang.
7. Pengelolaan dan pemeliharaan Sumber Daya Manusia (SDM) personil dalam rangka profesionalisme pelaksanaan tugas di bidang pembinaan maupun operasional.
8. Penyelamatan, pertolongan, pencarian dan pengamanan dalam rangka penanganan bencana alam, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
9. Penyusunan dan pengusulan anggaran sesuai program kegiatan yang ditetapkan demi mendukung pelaksanaan kinerja Polres dan jajaran.
10. Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam masing-masing satuan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Tugas pokok Polri yaitui memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polres Grobogan lebih mengutamakan pola pencegahan terhadap berbagai permasalahan gangguan kamtibmas, dengan penerapan

Problem Solving. Pola pencegahan yang diterapkan Polres Grobogan dengan melibatkan masyarakat dan bekerjasama lintas sektoral sebagai *Stakeholders* atau pemangku kepentingan.

Demi mewujudkan Kamtibmas, penggunaan pendekatan kearifan lokal yang terdapat dalam Pepali Ki Ageng Selo dimana pesan-pesan nasihatnya sebagai berikut :

1. *Aja a gawe angkuh* berarti janganlah berbuat angkuh;
2. *Aja ladak lan aja jail* yaitu jangan bengis dan jangan jail;
3. *Aja ati serakah* bermakna janganlah berhati serakah (tamak);
4. *Aja celimut* berarti jangan panjang tangan;
5. *Aja buru aleman* bermakna jangan berburu pujian;
6. *Aja ladak, wong ladak pan gelis mati* yaitu janganlah angkuh, karena orang angkuh cepat mati;
7. *Aja Ati Ngiwa* bermaknakan jangan menyimpang..

Polsek-polsek di wilayah hukum Polres Grobogan terdapat jumlah 19 (sembilan belas) Polsek, dimana merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas kewilayahan.³⁴ Polres Grobogan terdapat beberapa satuan tugas diantaranya;

1. Sat Lantas

³⁴*Profil Polres Grobogan*, Layanan Informasi Publik Polres (Purwodadi) <<https://www.polresgrobogan.com/profil-3-profil-polres-grobogan.html>. Diakses tanggal 10 April 2020 pukul 09.00 WIB>.

Sat Lantas bertugas penyelenggaraan dan pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi turjawali, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor. Dan juga penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satuan ini dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

2. Sat Intelkam

Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan. Yaitu termasuk perkiraan intelijen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan SKCK. Sat Intelkam dipimpin oleh Kasat Intelkam, bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

3. Sat Sabhara

Sat Sabhara tugasnya menyelenggarakan dan membina fungsi samapta bhayangkara yang cakupannya tugas Polisi umum. Tugas itu meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, pengendalian massa,

dalam rangka harkamtibmas. Sat Sabhara dipimpin oleh Kasat Sabhara.

4. Sat Binmas

Sat Binmas dipimpin oleh Kasat binmas. Sat Binmas bertugaskan melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Sat Narkoba

Satnarkoba tugasnya menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, dan koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba. Sat Narkoba dipimpin oleh Kasat Narkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

6. Satuan Reskrim

Satreskrim melakukan penyelenggaraan / pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan

SP2HP. Satuan ini memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Satreskrim terdapat 4 unit sat reskrim yaitu;

- a. Unit I bergerak dalam penanganan Pidana Umum,
- b. Unit II menangani perkara tentang Tindak Pidana di luar KUHP,
- c. Unit III menangani perkara tentang Tindak Pidana Korupsi,
- d. Unit IV menangani tentang PPA

Satreskrim dipimpin oleh Kasat Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kasatreskrim dibawahnya terdapat 5 (lima) kanit yaitu Kanit I, Kanit II, Kanit III, Kanit IV dan Kanit PPA. Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :


- a. Kaurbinops
 - a) Membantu Kasat Reskrim untuk melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas dari staf seluruh

- unit Reskrim serta memberikan saran, masukan kepada Kasat reskrim;
- b) Melaksanakan setiap perintah dan kebijakan Kasat Reskrim;
 - c) Monitoring dari peristiwa yang terjadi sebagai bahan masukan kepada pimpinan;
 - d) Memberi arahan dan petunjuk kepada anggota dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya;
 - e) Melaksanakan analisa dan evaluasi akan kasus yang menonjol.
- b. Kaur Mintu
- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Reskrim;
 - b) Penyiapan dan pengkoordinasi jadwal kegiatan pada Sat Reskrim;
 - c) Mengkoordinasi akan seluruh kegiatan pada Sat Reskrim;
 - d) Menyusun produk dari perencanaan dan anggaran;
 - e) Membuat laporan dari hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- c. Kaurident
- a) Melakukan olah TKP bersama-sama dengan SPK;
 - b) Melakukan penyerapan perumusan dan pengarsipan sidik jari dari tersangka, mayat, atau dari pemohon SKCK, STMD dan

- pegawai negeri atau swasta secara manual maupun komputerisasi;
- c) Pemeriksaan, perbandingan, persamaan SJL yang ditemukan di KTP dan surat-surat berharga untuk kepentingan penyidikan tindak pidana;
 - d) Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari dan pemotretan tindak pidana;
 - e) Melakukan analisa dan evaluasi hasil BAP dan perbandingan sidik jari yang dibuat oleh Unit Identifikasi;
 - f) Melakukan pemotretan TKP, tersangka, barang bukti, rekonstruksi, KTA anggota, SKCK dan dokumentasi komando;
 - g) Memaparkan data untuk kepentingan klarifikasi data kriminal yang dibutuhkan dan DPO.³⁵

35Wawancara Dengan R Di Polres Grobogan Tanggal 5 April, 2022..

STRUKTUR ORGANISASI



B. Praktik Terjadinya Suap

Jonaedi Efendi dalam bukunya berjudul mafia hukum menjelaskan tentang modus di kepolisian sebagai berikut;

1. Tahap Penyelidikan.
 - a. Permintaan uang jasa, laporan ditindaklanjuti setelah menyerahkan uang jasa.
 - b. Penggelapan perkara, penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang kepada polisi.
2. Tahap Penyidikan
 - a. Negosiasi Perkara, tawar menawar pasal yang dikenakan terhadap, tersangka dengan imbalan uang yang berbeda beda.
 - b. Menunda surat-surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan.
 - c. Pemerasan oleh Polisi, tersangka dianiaya lebih dulu agar mau kooperatif dan menyerahkan uang.
 - d. Mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai.
 - e. Pengaturan Ruang Tahanan, penempatan di ruang tahanan menjadi alat tawar-menawar³⁶

Seorang penyidik bertugas dalam melakukan penyidikan berdasarkan laporan masyarakat atau karena pengaduan dan temuan oleh penyidik. Dalam hal temuan

36 *Op cit.* Efendi. hlm. 28.

sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik menerbitkan LI atau laporan Informasi, setelah menerbitkan laporan Informasi maka penyidik melakukan gelar perkara dalam gelar perkara tersebut menentukan layak tidaknya suatu perkara untuk ditindaklanjuti atau dilanjutkan penyidikan. Apabila perkara tersebut layak dilanjutkan maka perlengkapan berkas Administrasi Penyelidikan atau biasa disebut Mindik.

Kewenangan seorang penyidik diatur didalam KUHAP dimana penyidik berwenang melakukan pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan penahanan. Pemanggilan seorang tersangka dilakukan dalam bentuk undangan klarifikasi, dan pemanggilan juga dilakukan kepada pihak terkait untuk diperiksa. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk pengumpulan dokumen-dokumen pendukung. Salah satu diantara dokumen pendukung merupakan keterangan ahli hukum dalam gelar perkara, dengan koordinasi instansi dimana ahli hukum itu berada. Keterangan ahli hukum itu dijadikan penyidik sebagai bahan pertimbangan.

Suap terkait kasus korupsi tidak bisa diselesaikan dengan cara RJ yaitu *Restoratif Justice* dan laporan perkara suap kasus korupsi tidak bisa dicabut. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dasar perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan RJ menurut pasal 5 huruf j Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice* menyebutkan bahwa Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang serta penambahan terkait kasus Narkoba tidak dapat diselesaikan melalui *Restoratif Justice*.³⁷

Penanganan pidana umum dapat diselesaikan dengan melalui RJ, akan tetapi penanganan tersebut dapat menimbulkan celah suap. Sehingga yang dimaksudkan suap dalam penulisan ini adalah suap terhadap penanganan perkara baik perdata maupun pidana. Penyelesaian sebuah perkara lewat perdamaian atau mediasi pada seharusnya dilakukan diluar penyidikan dan penyidik dalam hal itu diposisikan hanya sebagai pengamat. Tetapi terkadang pelaksanaannya penyidik ikut dalam mediasi tersebut. Penyidik seharusnya tidak menerima imbalan atau uang apalagi sampai meminta, karena hal tersebut adalah larangan dalam menjalankan tugas yang seharusnya profesional.

Proses suap yang merupakan modus yang dipergunakan dalam mempengaruhi *due process of law* atau dimaknai sebagai proses hukum yang adil , ditinjau

37 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*.

secara kriminologis terjadi melalui adanya interaksi sosial antara pemberi suap dengan penerima suap. Peristiwa suap-menyuap dapat terjadi bila terdapat hubungan kepentingan antara pemberi suap dengan penerima suap. Pihak pemberi suap adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam berhubungan dengan pihak penerima suap. Pihak penerima suap mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi suap karena ia merupakan pihak yang mempunyai otoritas untuk dapat memenuhi atau tidak memenuhi kepentingan pemberi suap. Oleh karena itu proses suap disebut sebagai kejahatan transnasional, karena terdapat transaksi untung rugi antara pemberi suap dan penerima suap. Bila tidak terdapat hubungan kepentingan yang dapat menimbulkan transaksi, maka suap menyuap tidak akan terjadi. Bila pihak yang disuap tidak bersedia melakukan transaksi tidak sah berhubungan dengan hubungan kepentingan antara keduanya, yang terjadi adalah percobaan penyuapan.

Pemberian kepada pihak lain yang tidak ada hubungan kepentingan yang dapat menjadi hubungan transaksional, bukan merupakan tindakan suap. Hubungan transaksional terjadi dalam proses penyelesaian perkara. Orang-orang yang berperkara adalah pihak peminta keadilan, sedangkan penyidik adalah alat penegak keadilan dimana dalam hal ini pihak yang mempunyai otoritas untuk memberikan keadilan terhadap orang-orang yang berperkara. Pihak-pihak yang

dapat terlibat dalam transaksi penyelesaian perkara dalam proses penyidikan adalah penyidik yaitu polisi atau pegawai negeri dan pihak pelapor dengan pihak terlapor.

Perkara yang tergolong sederhana dan ringan tetapi berlanjut ke persidangan, maka akan ada ketimpangan antara besarnya jumlah perkara yang dilaporkan dibandingkan dengan minimnya jumlah personil, biaya penanganan perkara, sarana masing-masing institusi aparat penegak hukum. Anggaran APBN penanganan perkara pada dasarnya merupakan cukup, akan tetapi anggaran tersebut bergantung terhadap banyak sedikitnya perkara yang ditangani. Perkara yang ditangani apabila banyak maka anggaran tersebut menjadi kurang. Kekurangan atau minimalnya anggaran tersebut membuka peluang terjadinya pemerasan aparat penegak hukum.

Kekuasaan yang dimiliki oleh aparat penyidik dapat dipertukarkan dengan imbalan materi dari pihak yang berperkara agar aparat tersebut memenuhi keinginan pihak yang berperkara dengan tanpa memperhatikan hukum yang berlaku. Sebaliknya, pihak yang berperkara yang kaya raya, dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam menentukan jalannya perkara, ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang merasa tidak kuasa secara materi. Keputusan hukum dengan demikian dibuat berdasarkan kehendak pihak yang berperkara.³⁸

38 *Op cit.* Mustofa. hlm. 25.

Penyelidikan polisi terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan diteliti melalui sejumlah modalitas. Pertama, jika seseorang ditangkap dalam suatu dugaan tindak pidana, maka akan segera dilakukan penyidikan yang sering disebut sebagai tertangkap tangan. Kedua adalah melalui pengaduan atau *whistleblower*, tetapi dimulai dengan mencari kejadian kriminal atau penyelidikan. laporan atau pengaduan, petugas akan melakukan verifikasi laporan dengan melakukan klarifikasi kepada pihak pelapor. Setelah semuanya jelas, maka dilakukan proses administrasi atau pengarsipan untuk mencari kejadian atau penyidikan pidana. Setelah pengurusan selesai, komunikasi akan terus disampaikan melalui surat panggilan. Apabila semua keterangan atau keterangan yang diperoleh dari proses penyidikan dan dinyatakan lengkap atau sesuai dengan tindak pidana, tidak serta merta dibawa ke ranah pidana. Akan tetapi dilakukan mediasi terlebih dahulu, apabila mediasi gagal maka akan dilanjutkan pelimpahan berkas kejaksaan.³⁹

Nomor	Informan	Kasus	Alamat
1.	K	Judi togel HK	Cekel

39 Briliyan Ernawati, *dkk. Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*, *Walisongo Law Review (Walrev)*, 2.1 (2020), 17 <<https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.1.5506>>. hlm. 23-25.

2.	S	Perceraian	Karanggede
3.	W	Tawuran	Cekel

Berdasarkan informasi dari informan, penulis mendapat keterangan beberapa tahapan mengapa bisa terjadi praktik suap. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut;

1. Pada Proses Pelaporan Atau Pengaduan.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.. Proses awal mula penyidikan di mulai dari suatu perkara oleh kepolisian yang dapat terjadi dengan tiga cara yaitu tertangkap tangan, laporan dan pengaduan oleh orang, masyarakat atau korban. Di dalam setiap hari sangat banyak laporan masyarakat atas suatu perkara baik perkara pidana maupun perdata. Kepolisian akan menerima laporan tersebut, selanjutnya menyelidiki apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kemungkinan ataupun peluang terjadinya suap dapat dimulai pada tahapan ini.

Masyarakat awam pandangannya bahwa laporan ke polisi itu bayar, dan bila tidak bayar maka laporannya ditolak. Persepsi tersebut bertentangan dengan pasal 9 Perkap tentang Kode Etik Profesi

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa polisi tidak dibenarkan menolak laporan atau pengaduan masyarakat dan tidak dibenarkan mengeluarkan ucapan atau syarat mendapatkan imbalan. Akan tetapi pelaksanaan yang terjadi sering sekali berbeda, dimana pengaduan disuruh membayar ataupun jika tidak membayar, pihak pengadu memberi uang titipan agar laporan segera diproses.

Sebagian masyarakat yang menginginkan lawan ataupun musuhnya atau orang tertentu yang tak disukai untuk menjadi objek pemeriksaan di kepolisian. Targetnya adalah menjadikan orang yang dilaporkan menjadi terpidana, jika tidak minimal menjadikan orang tersebut ditahan atau ditargetkan menjadi berurusan dengan pihak aparat penegak hukum. Untuk kepentingan tersebut, tidak jarang para pelapor menyerahkan "uang titipan" agar laporannya diproses dengan cepat sesuai dengan pesanan.

Istilah "uang titipan" atau "uang rokok" sudah familiar di masyarakat, bila suatu laporan tidak ada uang rokok, laporan tersebut dikesampingkan. Kode-kode dari uang rokok, uang bensin, atau uang titipan merupakan kode yang dipakai untuk suap. Jika pelapor memberikan maka tidak jarang aparat penegak hukum dengan terang-terangan meminta.⁴⁰

40 Wawancara Dengan S Di Sumur Gede Tanggal 25 Maret (Sumur Gede, 2022).

2. Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dalam hal tertangkap tangan dapat terjadi penyimpangan yaitu negosiasi antara kepolisian dengan orang yang dijadikan target untuk ditetapkan menjadi tersangka. Dengan calon tersangka kepolisian dapat menawarkan "jasa bantuan" mulai dari meringankan pilihan pasal yang akan dituduhkan sampai menghentikan perkara. Ataupun sebaliknya, orang yang target penangkapan tersebut yang akan melakukan upaya damai dengan pemberian imbalan uang.⁴¹

3. Mediasi Pertemuan Kedua Belah Pihak

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, dimana mediatornya dalam hal ini

41 Wawancara Dengan K Di Cekel Tanggal 30 Maret (Cekel, 2022).

Penyidik. Dengan mempertemukan kedua belah pihak ada kepentingan yang disampaikan para pihak satu sama lain. Proses mediasi tersebut memunculkan celah untuk melakukan tindakan suap, dimana jika polisi ada kepentingan tersembunyi. Istilah dalam hal ini polisi berperan sebagai kanan kiri oke, dimana pihak pelapor diterima, maupun pihak terlapor juga diterima. Terkadang polisi mempertemukan kedua belah pihak untuk berdamai, jika atas perdamaian itu kedua belah pihak harus menyerahkan sejumlah “uang jaminan perdamaian” kepada polisi.

Keterangan yang disampaikan informan bahwa negosiasi atau tawar menawar sebuah perkara itu bisa dilakukan dengan imbalan uang. Tawar menawar yang terjadi saat penentuan penahanan seakan-akan sudah terdapat tarif tingkatkan, semisal dapat membayar tinggi maka dapat diringankan hukumannya pemotongan penahanannya banyak, tapi bila hanya dapat membayar rendah maka pemotongan penahanannya sedikit. Bahkan dalam pengakuan informan dia ditawarkan seseorang yang hanya orang biasa untuk mengeluarkan uang lima puluh juta untuk diuruskan kasusnya tetapi pihak informan waktu itu menolak karena tidak mempunyai uang tersebut.⁴²

Penyelesaian perkara pidana perdamaian juga dilakukan di ranah pengadilan. Akan tetapi dalam

42 Wawancara Dengan W Di Cekel Tanggal 20 Februari (Cekel, 2022).

praktik peradilan pidana, perdamaian dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan pengampunan atau yang sekarang dikenal dengan *rechterlijk*, melalui keputusan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan hukum korban dan tanggung jawab pelaku tindak pidana untuk turut serta mengganti kerugian tersebut.⁴³

4. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka di suatu tempat tertentu oleh penyidik dengan penerapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Syarat dilakukannya penahanan sebagai berikut;

- a. Harus ada bukti yg cukup yg dimiliki oleh pejabat yg menahan.
- b. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- c. Surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan.

43 Tri Nurhayati dkk, *Overview of the Judge's Forgiveness Concept Its Relation to The Legal Interests of Criminal Victims (RKUHP Concept Study)*, Walisongo Law Review (Walrev), Vol 3 No. (2021). hlm. 65.

- d. Syarat hukum yaitu bila tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 21 ayat 4 b.

Penahanan merupakan salah satu bentuk penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Ada kalanya seorang tersangka tidak perlu untuk ditahan, tetapi terkadang polisi memaksakan untuk menahannya dalam rangka menakut-nakuti tersangka. Selain berdampak pada lancarnya pemeriksaan, ini terkadang dimanfaatkan untuk cara melakukan transaksional yang dapat dinegosiasikan terkait penahannya. Modus lainnya bila seorang yang diancam akan ditahan, tetapi penahanan bisa saja dibatalkan jika tersangka mau menyerahkan sejumlah uang, apabila seorang tersangka tidak menyerahkan uang akan dijebloskan ke tahanan. Sehingga merasakan dinginnya di dalam tahanan, dan hal itu membuat seorang tahanan akan melakukan nego ulang untuk ditanggihkan penahannya. Jika hal itu yang terjadi, maka jumlah transaksionalnya yang dinegosiasikan jauh lebih besar daripada sebelumnya.⁴⁴

5. Pelimpahan Perkara ke Kejaksaan

Menunda surat-surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Menghambat dan

44 Wawancara Dengan K Di Cekel Tanggal 30 Maret. 2022.

menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana..⁴⁵

Pasal 110 KUHAP secara keseluruhan adalah:

- a. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- b. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- c. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- d. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Atas dasar Pasal 110 KUHAP tersebut dalam proses prapenuntutan dituntut semangat dan kemauan dari penyidik dan penuntut umum untuk menuntaskan penyidikan dalam skema waktu yang cepat dan

45 Wahyu Wiriadinata, *Masalah Mafia Peradilan Dan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum, Vol. XII N (2010). hlm. 54.

segera, tidak menunda-nunda pengembalian berkas perkara atau pelimpahan berkas ke pengadilan jika syarat formil dan materiil dan alat buktinya sudah memadai. Jikapun terdapat praktik-praktik yang tidak cepat dan segera, maka perlu dicari penyebabnya.

Permasalahan dalam tahapan prapenuntutan ini memang sudah timbul sejak KUHAP diberlakukan karena KUHAP tidak memberikan penormaam mengenai batasan berapa kali penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik. Dengan tidak ditentukannya berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi berkas perkara bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya. Atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut, mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut atau sebaliknya, sehingga kondisi bolak-balik perkara yang demikian ini justru mengurangi efisiensi penyidikan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian Hukum dan berpotensi merugikan para pencari keadilan.⁴⁶

46 Pasal 110 KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*).

Sebenarnya dalam KUHAP istilah bolak-balik tidak dikenal, namun istilah bolak-balik berkas perkara ini sudah lazim digunakan pada saat prapenuntutan perkara. Terjadinya bolak-balik berkas perkara ini karena masing-masing memiliki argumen yang logis dan dapat dibenarkan, namun belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

Pengalaman informan berinisial K ketika ditangkap, K merupakan bandar judi togel, pada saat itu K berusaha menyuap polisi dengan jaminan satu juta hasil dari judi togel. Tetapi polisi menolak hal tersebut, dan ketika dibawa ke polres sudah dilanjutkan dibuatkan BAP (berita acara pemeriksaan) dari keterangan K sehingga dilakukan penahanan. Ketika istri membesuk suami dengan terang-terangan polisi meminta "uang pelicin" atau "suap" sebesar 2,5 jt dengan imbalan tidak dilanjutkan prosesnya. Istri K yang berasal dari ekonomi bawah menawar dengan 1 jt dan disetujui polisi. Tetapi ternyata berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke kejaksanaan. Waktu penahanan ternyata terdapat kelas-kelas kamar tahanan, dimana harga tiap kamar berbeda-beda sesuai tingkatannya. Dalam kenyataan waktu penahanan polres kamarnya sama saja.⁴⁷

47 Wawancara Dengan K Di Cekel Tanggal 30 Maret. 2022

Kepolisian memiliki kompetensi dalam penanganan tindak pidana, karena kepolisian merupakan instansi penegak hukum. Instansi kepolisian memiliki wewenang dalam penegakan hukum yaitu penyidikan. Seseorang penyidik tidak dibenarkan menerima pemberian imbalan untuk mempengaruhi proses penegakan hukum apalagi sampai meminta imbalan. Faktor yang melatar belakangi mengapa seseorang melakukan suap dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal:

1. Faktor internal

- a) Pertama, budaya konsumerisme ataupun serakah yang ingin memperkaya diri dari aparat hukum. Soehandojo menegaskan bahwa aspek konsumerisme adalah yang paling menonjol. Dalam wawancara dengan Narasumber A. S. "Seorang penyidik yang melatar belakangi menerima atau meminta suap itu karena SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang, dan sifat yang serakah untuk memperkaya diri".
- b) Kedua, kualitas keilmuan yang rendah. Hal ini menjadikan hal yang penting dalam menimbulkan suap menyuap. Kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penyidikan sangat berpengaruh besar terhadap kualitas atau bobot dari proses penegakan hukum. Apabila kualitas keilmuan

yang tinggi, makan penyuaipan menjadi hal yang tidak akan dilakukan dalam penegakan hukum. Hal tersebut terlihat dari jumlah total lima puluhan penyidik hanya enam penyidik yang memiliki sertifikasi penyidik, hal tersebut sangatlah jauh sebanding dengan jumlah total penyidik.⁴⁸ Adanya sertifikasi bertujuan untuk;

- 1) Meyakinkan kepada organisasi atau *stakeholder* bahwa dirinya kompeten dalam bekerja.
- 2) Memastikan dan memelihara kompetensi kerja untuk meningkatkan percaya diri personel mengukur tingkat pencapaian kompetensi kerja dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.
- 3) Membantu personel dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 4) Membantu pengakuan kompetensi kerja lintas sektoral.
- 5) Memberikan justifikasi bagi personel yang ditunjuk dalam pelaksanaan tugas sebagai penyidik dan penyidik pembantu penyidik.⁴⁹

48 Wawancara Dengan A. S. Di Polres Grobogan Tanggal 5 April, 2022.

49 Skema Sertifikasi Penyidik Dasar Tindak Pidana Umum (Disusun Berdasarkan PERKAP Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 21 Tahun 2010), 2016. hlm. 4.

- c) Ketiga, Adanya aspek pertemanan atau kekerabatan antara penegak hukum dengan elit masyarakat yang berperkara. Proses penyidikan seharusnya adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum, akan tetapi karena adanya kekerabatan elit membuat menurunnya penerapan Asas *equality before the law* dimana hukum seharusnya untuk siapa saja tanpa memandang seseorang itu keluarga atau teman. Dalam wawancara dengan narasumber penyidik di lapangan belum serta merta memahami yang dimaksud asas *equality before the law*, hal ini tercermin ketika penulis menanyakan apa yang dimaksud dengan *equality before the law* terhadap narasumber penyidik, dimana penyidik tidak mengetahui *equality before the law*.
- d) Keempat, Kualitas moral dari aparat penegak hukum menjadi hal yang utama dalam suap menyuap. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya rasa takut dan bersalah yang dirasakan oleh para penegak hukum, meskipun dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Sehingga tidak mengherankan dalam melaksanakan tugas mulia tersebut, aparat penegak hukum

memilih uang daripada menegakan keadilan dengan benar. Mungkin pendidikan moral dan agama menjadikan suatu penekanan yang harus diperhatikan dan dimiliki oleh setiap penegak hukum dimanapun. Pemberitaan yang menunjukkan adanya permintaan uang rokok kepada pelapor, membuat suatu gambaran moral yang kurang dari seorang penyidik. Pelapor yang mencari suatu keadilan tetapi malah diharuskan membayar, hal tersebut dalam agama manapun tidak pernah membenarkan perbuatan itu.⁵⁰

2. Sedangkan faktor Eksternal antara lain:
 - a. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

Masyarakat yang berkeinginan cepat dalam menyelesaikan suatu perkara menambah peluang celah suap, sehingga dari kalangan masyarakat kurang membudayakan ketaatan terhadap hukum. Masyarakat seharusnya mengetahui bahwa perbuatan memberi imbalan kepada penyidik sebagai aparat penegak hukum yang bertujuan karena adanya kepentingan itu tidak dibenarkan dalam undang-undang, sehingga pemberian imbalan tersebut harus dihindari.

50 Wawancara Dengan A. S. Di Polres Grobogan Tanggal 5 April.

b. Pemberian sanksi yang tidak tegas.

Seorang penyidik yang menerima suap maka dapat dikenakan sanksi internal maupun sanksi eksternal. Sanksi internal adalah sanksi yang diberikan dari kepolisian terhadap anggotanya yang melakukan penyimpangan. Sanksi internal adalah sanksi hukuman disiplin dan sanksi etika profesi penyidik kepolisian. Sedangkan sanksi eksternal adalah sanksi pidana.

Ancaman dari sanksi-sanksi seharusnya membuat takut untuk melakukan tindakan suap menyuap. Akan tetapi masih ada yang melakukan tindakan tersebut dan tidak membuat takut. Pelaksanaan sanksi oleh pimpinan seharusnya ditegakkan dengan seterusnya walaupun terhadap salah satu anggotanya

Penerapan sanksi-sanksi yang masih kurangnya berlaku dengan baik, dimana seseorang yang seharusnya mendapat sanksi pindah jabatan tetapi masih tetap bekerja dalam jabatan dan profesi yang sama. Seharusnya suatu sanksi harus dilaksanakan dengan baik sehingga menciptakan efek jera. Sanksi ditegakkan tidaklah memandang bahwa yang diberikan itu teman ataupun keluarga dalam satuan.

- c. Ketiga, kurangnya pengawasan dari atasan atau pimpinan.

Pengawasan sangatlah diperlukan dimana untuk memonitor proses penyidikan. Monitoring dapat dilakukan oleh kepala unit ataupun kasat reskrim untuk memantau kinerja penyidik dalam menangani sebuah perkara. Apabila tidak adanya pengawasan, maka seorang penyidik bisa berpotensi melakukan penyimpangan dari kewenangan yang dimiliki. Bentuk penyimpangan bisa saja terjadi jika tidak adanya pengawasan salah satunya menerima ataupun meminta suap⁵¹

51 Sholeh Son, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia* (Bandung: Agung Ilmu, 2004). hlm. 160.

BAB IV

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK SUAP PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES GROBOGAN

Suap menjadi bagian dari rekayasa dalam penegak hukum, di balik penyelesaian setiap kasus hukum baik dari kasus kecil maupun besar. Semakin besar suatu kasus yang diperiksa maka semakin besar pula imbalan yang diperoleh para penegak hukum. Suap-menyuap menjadi sebuah momok dalam proses rekonstruksi hukum dan supremasi hukum di negara kita sehingga haruslah dibasmi.

Supremasi hukum di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan publik dan internasional terhadap sistem hukum Indonesia. Di negara kita masih banyak kasus ketidakadilan hukum. Keadilan harus netral, artinya setiap orang mempunyai status dan perlakuan hukum yang sama, tanpa kecuali. Namun hal sebaliknya terjadi di Indonesia, hukum seolah-olah diasah tapi tumpul. Hal ini dilihat walau adanya pembaharuan hukum tetapi masih tetap sama penegakkannya yang masih pandang bulu.⁵²

Hukum diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala

52 Eman Sulaeman, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal As Shahab, 2016. hlm. 69.

pangkalan di dalamnya, dan mampu melayani masyarakat dengan bertumpu pada aspek moral manusia penegak hukum sumber daya itu sendiri (Rahardjo, 2007:228). Moralitas seorang penyidik haruslah menjunjung rasa keadilan sebagai aparat penegak hukum, sangat disayangkan seorang penegak hukum yang menegakan hukum melakukan kejahatan. Langkah yang harus ditempuh oleh para petinggi negara kita pun harus mampu menjadikan penegakan hukum kita membaik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat⁵³

Praktik-praktik suap menyuap yang merupakan suatu penyimpangan dimana diartikan sebagai pelanggaran norma yang menjadi standar apa yang seharusnya atau seharusnya tidak dipikirkan, dikatakan, maupun dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tertentu (Marshall B. Clinard dan Robert F. Meier). Permasalahan terkait praktik suap pada tingkat penyidik sama dengan kejahatan pejabat. Kriminologi sebagai disiplin ilmu tentang kejahatan memiliki banyak teori untuk menganalisis kejahatan suap-menyuap.

A. Teori Asosiasi Diferensial

Differential association theory adalah teori yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland. Teori ini menjelaskan mengenai penyebaran atau transmisi perilaku kejahatan dari satu orang ke orang yang lain.

53 Muhammad Harun, *Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law*, *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 1 No. (2019). hlm. 214.

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal atau kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh seberapa seringnya seseorang melakukan asosiasi ataupun hubungan dengan para kriminal, yang tentu berbeda-beda tingkatannya untuk masing-masing orang tersendiri. Pada dasarnya manusia memiliki kemampuan meniru perilaku orang-orang di dalam lingkungannya. Secara umum, keputusan yang dibuat oleh seseorang dipengaruhi apa yang dilakukan oleh orang lain, semakin sering seseorang berinteraksi dengan para penjahat yang ada di dalam lingkungannya, akan mengakibatkan munculnya kedekatan sehingga berpotensi bagi dirinya untuk melakukan kriminalitas akan semakin besar pula.

Teori *asosiasi diferensial* menjelaskan bahwa perilaku kriminalitas merupakan sebuah proses pembelajaran dari lingkungannya (*a learning process*). Ketika seseorang berinteraksi di dalam suatu kelompok dengan memiliki kecenderungan melakukan perbuatan kriminalitas maka ia akan dapat mempelajari nilai, teknik, motif serta alasan untuk melakukan suatu kejahatan. Atas dasar tersebut seseorang melakukan suap merupakan suatu akibat dari pengaruh lingkungannya yang mendukung adanya kekuasaan yang dimiliki. Menurut teori ini perilaku kriminal merupakan sesuatu yang dipelajari melalui pembelajaran.

Perilaku kriminal dalam teori ini dapat dilakukan mereka yang berada dalam lingkungan pergaulan karena suatu proses pembelajaran. Seseorang yang berada dalam

lingkungan yang menyimpang akan memahami atau mempelajari perilaku-perilaku menyimpang. Dalam hal ini seseorang yang melakukan praktik suap menyuap karena disebabkan oleh interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dalam hal ini penegak hukum yaitu penyidik. Bukan hal yang tabu bahwa laporan perkara baik pidana maupun perdata setidaknya harus menitipkan sejumlah uang agar segera diproses, hal ini sudah menjadi umum di kalangan masyarakat. Sebagai contoh seorang pelapor yang mengetahui dari interaksi lingkungannya bahwa laporannya tidak segera diproses bila tidak menyerahkan uang suap, sehingga pelapor itu belajar bahwa laporannya segera diproses bila mengasihikan uang suap. Perilaku pelapor tersebut merupakan salah satu pembelajaran dari perilaku menyimpang.⁵⁴

Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut :

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku itu tidak diwariskan, melainkan dipelajari dari orang lain.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan maupun menggunakan bahasa tubuh.

54 *Op cit*, Priyanto. hlm. 20.

3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan.
4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari diantaranya;
 - a. Teknik melakukan kejahatan,
 - b. Motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu.
5. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang untuk melakukan kejahatan.
6. Seseorang menjadi delinkuen karena eksese pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
7. *Asosiasi Diferensial* bervariasi dalam frekuensi, durasi atau jangka waktu, prioritas serta intensitasnya.

8. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan pergaulan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
9. Sementara perilaku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dapat dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan pencerminan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama. Jadi motif seseorang yang terlibat kejahatan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda.⁵⁵

Pola-pola *delinquency* (kenakalan) dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan imitation atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada di dalam masyarakat dan berlangsung terus menerus. Jabatan yang diemban seorang penegak hukum yang amanahnya menegakan hukum dari kejahatan, seharusnya tidak boleh ikut terjerumus kedalam kejahatan.

Teori asosiasi diferensial memandang seseorang melakukan kejahatan yaitu suap karena pergaulan, pergaulan tersebut membentuk proses belajar psikologis,

55 Emilia dan Eko Rahardjo Susanti, *Buku Ajar Kriminologi* (Bandar Lampung: Aura, 2018). hlm. 76-79.

yang mekanismenya diperoleh melalui pemaparan pada perilaku kejahatan yang dilakukan oleh orang di sekitarnya, lalu terjadi pengulangan paparan yang disertai dengan penguatan atau reward; sehingga semakin mendukung orang untuk mau meniru perilaku kejahatan yang mereka lihat.

Gambaran bila terkait mengapa seseorang melakukan tindakan penyuapan, yang dimulai dari pergaulan dimana tidak diwarisi dari orang tua. Pergaulan itu akan menimbulkan interaksi dan komunikasi baik lisan maupun bahasa tubuh dan kode. Seperti dijelaskan dalam proses suap disebutkan kalau ada uang rokok maka cepat segera diproses, itu merupakan bentuk-bentuk yang familiar di masyarakat. Penerima suap akan menjadi lebih interpersonal komunikasinya karena adanya suatu kepentingan.

James Coleman (1989) menyatakan penyuapan dan Influence peddling yaitu memanfaatkan hubungan dekat dengan pengambilalihan kebijakan untuk memberikan keuntungan bagi dirinya. Penyuapan merupakan pelanggaran administratif yaitu pelanggaran yang meliputi tidak dipenuhinya persyaratan yang diberikan oleh suatu pranata pemerintahan atau instansi, dan termasuk pembayaran yang tidak sah atau pelanggaran keuangan termasuk politik uang oleh Clinard dan Yeager (1980).

Sutherland menyatakan "*A crime committed by a person of respectability and high social status in the*

course of his occupation” Perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya. Awalnya menyatakan teorinya berlaku bagi kejahatan sebagai “*Way of Life*”, namun pembatasan itu dihilangkan. Teori *asosiasi diferensial* berlaku untuk semua kejahatan, dan berlaku juga untuk *White Collar Crime*. Penyuaipan yang termasuk kedalam kejahatan tersebut juga merupakan *occupational criminal behavior*.

Perilaku jahat berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai, sebagaimana suap penyidik berguna untuk mempengaruhi suatu keputusan. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan umumnya tidak sama antara satu dengan lainnya. Hukuman yang diberikan oleh pihak berwajib biasanya akan berubah dari yang sebagaimana mestinya. Sanksi terhadap pejabat lebih sering dikenakan sanksi administratif.

Aspek rekan kerja atau kelompok merupakan bagian pendukung terbentuknya perilaku kejahatan, terkadang teman pekerjaan membenarkan ataupun ikut mendukung pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menjadikan perilaku jahat diterima dalam kelompok sosial dan norma-norma sosial

Aspek karir sebagai seorang penyidik, mengakibatkan tidak menyadari dirinya sebagai telah melakukan perilaku jahat. Pelanggaran tersebut dibarengi dengan rasionalisasi, dan kebiasaan pelanggaran itu dilakukan dalam bagian pekerjaan sehari-hari. Seorang

tersebut tentu memahami nilai baik dan buruk yang berlaku dalam masyarakat.

Karakteristik penyuapan yang pelaku sulit diidentifikasi, karena jika kerugian belum dirasakan maka korban tidak akan sadar. Dalam menyangkut organisasi di instansi, susah dicarinya siapa seseorang yang bertanggung jawab apakah atasan ataupun bawahan. Sulitnya pembuktian dalam penyuapan dan butuh waktu yang lama dan keahlian yang khusus, karena adanya kepentingan dalam hubungan antara pemberi dan penerima suap. Minimalnya suatu bukti untuk siapa yang disalahkan, karena adanya hubungan suatu kepentingan pemberi dan penerima suap

Edelhertz berpendapat bahwa perbuatan atau serangkaian perbuatan ilegal yang dilakukan secara non fisik dan dengan cara sembunyi-sembunyi atau tipu muslihat, untuk mendapatkan suatu uang atau barang, untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompok maupun bagi diri sendiri.

Morris berpandangan bahwa kejahatan dengan ciri pelaku yang tidak teridentifikasi jelas, dimana dengan posisi, kemampuan dan kepintarannya memungkinkan untuk berbaur dengan orang lain sehingga tidak digolongkan sebagai penjahat (*Criminal of the upper world*)

E.A.Ross juga berpendapat seorang yang mencari kemakmuran melalui cara yang memalukan, akan tetapi tidak dianggap melanggar oleh masyarakat dan

masyarakat tidak menggolongkan mereka itu sebagai penjahat (*Criminaloid*) .⁵⁶

Pendapat tiga diatas merupakan gambaran untuk penyidik yang melakukan kejahatan suap. Aplikasi teori *asosiasi* menyatakan penjahat adalah makhluk patologis yang terdorong berbuat menyimpang oleh setan, kebodohan, psikopatologi yang akut, dan/atau susunan tubuh yang cacat. Sutherland menunjukkan adanya perbedaan pelanggar hukum dan orang taat hukum bukan pada susunan personal melainkan dalam konten dari apa-apa yang telah mereka pelajari. Teori *asosiasi diferensial* dapatkah menjelaskan semua bentuk kejahatan? Sutherland percaya bahwa dia telah merumuskan penjelasan umum yang dapat diaplikasikan ke setiap jenis aktivitas ilegal. L. Pelaku suap ditentukan kontak dari penerima siap, kontak ini penting karena kontak memberi penyuap berbagai petunjuk, nilai, dan teman yang dibutuhkan untuk melakukan peran-peran kejahatan suap. .

Sutherland (1949) mengklaim bahwa *asosiasi diferensial* dapat menjelaskan pelanggaran “yang dilakukan oleh orang yang terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam pekerjaannya.” Tindakan ilegal yang oleh Sutherland (1940) disebut dengan istilah “kejahatan kerah-putih”,hal ini sesuai bahwa yang mana kita ketahui

56 Zulfah, Sutherland, 2008
<<https://www.google.com/amp/s/slideplayer.info/amp/2589262/>>. Diakses
tanggal 11 Mei 2022.>.

bahwa penyuapan adalah tergolong dalam kejahatan ini. Penelitian Sutherland mengungkapkan bahwa pelanggaran hukum merebak di dunia bisnis, politik, dan profesi. Seperti dikemukakan oleh Sutherland (1949/1983), “Orang dari kalangan sosial ekonomi kelas-atas melakukan tindak kejahatan semacam itu.” Hal inilah tidak memungkinkan mengapa seorang penyidik yang kesejahteraannya sudah baik. Riset Sutherland terhadap tindakan ilegal di beberapa korporasi besar mengungkapkan bahwa seseorang melanggar standar legal dapat diistilahkan dengan “kejahatan habitual”. Penulis sependapat sebagaimana penyidik yang melakukan tindakan ilegal dapat termasuk sebagai penjahat habitual karena penegak hukum yang menegakan hukum seharusnya tetapi ikut melanggar hukum.

Teori dari Sutherland yang menjelaskan prinsip bahwa penjahat dilakukan oleh orang terhormat, yang mana tergolong dalam penjahat kerah-putih bukan orang miskin, tidak dibesarkan di kawasan kumuh atau dari keluarga yang berantakan, dan bukan orang bodoh atau psikopat.” Teori ini awalnya menimbulkan problem khusus bagi banyak teori pada masanya, yang mengasumsikan bahwa “perilaku kriminal secara umum adalah karena kemiskinan atau kondisi psikopatik dan sosiopatik yang berkaitan dengan kemiskinan.”

Pekerjaan atau okupasi banyak praktik ilegal diterima secara luas sebagai cara untuk menjalankan

bisnis. Seperti halnya suap yang merupakan kejahatan oleh orang terhormat yaitu penyidik yang dijalankan melalui praktik legal. Pekerja kerah-putih, menurut Sutherland (1940) mungkin “memulai kariernya di lingkungan yang baik dan rumah yang baik (kemudian) secara bertahap lulus dari universitas dengan idealisme tertentu.” Latar belakang penyidik tentunya rata-rata adalah orang yang berpendidikan dan terhormat, tetapi hal tersebut disalahgunakan dengan menjadikan praktik-praktik suap menyuap. Poin ini, mereka memasuki “situasi bisnis partikular di mana kriminalitas dipraktikkan dan dipicu oleh sistem perilaku yang dijalankan tersebut.” Sama seperti pelanggar awalnya di kawasan kumuh yang menjadi pencuri profesional, *asosiasi* mereka yang mendukung pelanggaran hukum pada akhirnya akan membentuk orientasi mengubah mereka dari pekerja kerah-putih menjadi penjahat kerah-putih.⁵⁷

Asosiasi diferensial sebagai suatu asas yang teratur, konflik norma dapat mengungkapkan sebagian besar variasi di dalam angka rata-rata kejahatan yang ditemukan oleh para peneliti dan pengamat dan juga memasukkan perhatiannya pada persoalan-persoalan yang pelik. Hal ini secara tepat bahwa "*differential association*" bukanlah merupakan suatu pernyataan yang

57 J. Robert Francis T. dan Cullen Robert A. Ball Lilly, *Teori Kriminologi: Konteks Dan Konsekuensi* (Jakarta: Prenagamedia Group, 2015). hlm. 56-57.

tepat tentang bagaimana seseorang menjadi penjahat itu, melainkan pandangan bahwa kejahatan itu terjadi karena akibat dari pergaulan yang berbeda-beda dengan pola-pola tingkah laku kriminal. Penyidik yang selalu berhubungan para kriminal akan memahami pola-pola tingkah laku kejahatan itu.

Differential association dapat dipandang sebagai suatu pernyataan ulang prinsip konflik norma, sebagai prinsip ini dipergunakan untuk menilai penyebaran tingkah laku kriminal dan non-kriminal baik dalam kehidupan seorang individu dan dalam statistik. Sekalipun awalnya banyak pakar kriminologi telah memberikan pendapat komentar atau kritik, namun teori *asosiasi diferensial* masih tetap merupakan bahan perbincangan para pakar kriminologi yang masih relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial sampai dengan abad ini.⁵⁸

B. Teori Anomi

Teori *anomi* oleh Emile Durkheim menyebutkan bahwa keutamaan kelompok dan organisasi sosial sebagai faktor *eksplanatoris* (komponen utama) kesalahan bertindak manusia. Keadaan anomie ataupun tanpa norma menurut Durkheim merupakan keadaan lumrah di dalam masyarakat karena kegagalan individu menginternalisasi atau menghayati norma-norma masyarakat,

58 Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1984). hlm. 78-80.

ketidakmampuan untuk menyesuaikan norma yang berubah dan bahkan konflik yang ada di norma itu sendiri. Anomie umumnya terjadi karena perubahan di masyarakat, hal ini diperparah ketika adanya suatu kesenjangan yang besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang diakui dan dipraktikkan secara umum dalam kehidupan sehari-hari.

Kecenderungan sosial dalam masyarakat pedesaan ke perkotaan (urban industrial modern) menimbulkan perubahan norma, kebingungan dan kendurnya kontrol sosial atas individu. Sehingga individualisme meningkat dengan gaya hidup baru bermunculan yang memberi kebebasan tetapi hal ini meningkatnya kemungkinan perilaku menyimpang di masyarakat. Masyarakat modern dicirikan dengan pengekanan terhadap individu yang melemah. Durkheim memandang anomie dalam masyarakat modern dihasilkan oleh adanya aspirasi dan ambisi individual serta pencarian kesenangan sensasi baru yang berada di luar jangkauan.

Pandangan Durkheim berpendapat bahwa pembagian kerja yang terjadi dalam kehidupan ekonomi modern sejak adanya revolusi industri mengakibatkan individu mengejar tujuan yang egois daripada kebaikan komunitas yang lebih luas. Sehingga bila terkait suap menyuap, yang mana dalam suap adanya suatu kepentingan maka sangat relevan dengan teori ini. Individu mengejar tujuan yang egois dengan suap yang digunakan untuk kepentingan atau tujuan pribadi.

Berkembangnya kejahatan sejalan dengan kondisi sosial dalam setiap kehidupan masyarakat, keadaan ataupun kondisi sosial tersebut tidak dapat dihindarkan bahkan ditiadakan karena berkaitan dengan evolusi moral dan hukum. Dengan demikian kejahatan dipandang sebagai aspek yang sifatnya fungsional, kejahatan sebagai produk dari setiap eksistensi norma. Sebagaimana konsepsi tentang salah atau jahat, memerlukan pengertian konsep tentang benar atau baik, keduanya bersifat *inherent*. Kejahatan dalam hal ini sebagai prasyarat bagi perubahan sosial, begitupun dalam menyiapkan perubahan masyarakat, kejahatan dibutuhkan supaya mendorong perubahan masyarakat itu .⁵⁹

Durkheim dalam buku "*The Division of Labor in Society*" mempergunakan konsep *anomi* semula diartikan sebagai "*a condition of deregulation*" yang terjadi di dalam masyarakat. Keadaan tersebut sering diartikan pula keadaan masyarakat tanpa norma. Keadaan ini sangat mempermudah terjadinya penyimpangan tingkah laku. Istilah *anomi* kemudian dikemukakan kembali oleh Durkheim dalam bukunya, "*Suicide*" (1897). Pada tahun 1938, Merton mempergunakan konsep tersebut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku. Perbedaannya dengan konsep *anomi* dari Durkheim, ialah bahwa Merton mengartikan *anomi* sebagai kesenjangan antara sarana (*means*) dan tujuan atau cita-cita (*goals*) sebagai hasil kondisi masyarakat. Sehingga menurut Merton,

59 M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm.. 66.

penyimpangan tingkah laku atau *deviance* adalah merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat di mana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat (Williams III & McShane, 1988).⁶⁰

Durkheim mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tak terbatas, “*insatiable and bottomless abyss*” (jurang yang tak pernah puas dan tak berdasar) wibawa hukum yang merosot secara drastis dan orientasi materialistis yang menguat. Durkheim melihat orang yang mendapatkan kekayaan lebih banyak dari yang diimpikan akan memiliki keyakinan bahwa tiada satupun yang mustahil. Disitulah timbulnya pola pikir bahwa semakin tinggi jabatan orang, maka semakin tingginya hasrat melakukan kejahatan. Kita yang seharusnya kembali pada hakikat dari hukum, yang mempunyai tujuan pokok hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang.

Suap yang merupakan bentuk dari kejahatan sangat dipengaruhi terhadap moral, evolusi atau perubahan kondisi moral yang negatif mengindahkan norma yang berlaku. Hal ini diperparah dimana sanksi diterapkan terhadap penegak hukum kurang berjalan dengan baik, menunjukkan lemahnya pengendalian pengawasan. Apabila norma yang tidak berjalan dibiarkan

60 Anggraeni Haryani dan Ika Dewi Sartika Saimima Putri, *Kriminologi* (Sleman: Deepublish, 2020). hlm. 80.

terus menerus tentu akan mengakibatkan keadaan yang tanpa norma. Hal ini terlihat jika individu atau seseorang gagal dalam memahami dan menghayati norma yang berlaku. .

Robert King Merton mengadopsi gagasan *anomie* sebagai suatu kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ataupun dengan kata lain, individu yang mengalami anomie berusaha mencapai tujuan bersama dari suatu masyarakat. Akan tetapi karena tidak dapat mencapainya tujuan tersebut dengan cara yang sah karena berbagai suatu keterbatasan sosial, sehingga mengakibatkan individu itu memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri.

Setiap individu memiliki kesempatan-kesempatan yang berbeda. Perbedaan kesempatan-kesempatan inilah menjadi penyimpangan yang terdapat dalam masyarakat, dan hal ini dinamakan anomie. Kesempatan menurut KBBI adalah waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu.

Merton mengemukakan lima gagasan mengenai keadaan *anomie* (Hendrojono, 2005: 83-84), yaitu:

1. Ketaatan (*conformation*), yaitu keadaan di mana warga tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam suatu masyarakat karena adanya tekanan moral.
2. Inovasi (*innovation*), yaitu keadaan didalam suatu tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara, tetapi

mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu.

3. Ritualisme (*ritualism*), yaitu dimana keadaan warga menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan.
4. Penarikan diri (*self-withdrawal*), yaitu keadaan di mana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat.
5. Pemberontakan (*rebellion*), adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-yang terdapat di masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengubah seluruhnya. *Rebellion* membawa manusia keluar dari struktur sosial yang ada serta menggantinya dengan yang baru, yakni pemisahan tujuan dan cara-cara yang berlaku secara sengaja.⁶¹

Cara-cara penyesuaian diri terhadap keadaan anomie:

Bentuk Penyesuaian Diri	Tujuan Kebudayaan	Cara-cara Melembaga
Ketaatan	+	+
Inovasi	+	-
Ritualisme	-	+

61 Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Eresco, 1992). hlm 20.

Penarikan Diri	-	-
Pemberontakan	÷	÷

Keterangan:

Tanda + berarti menerima;

Tanda - berarti menolak;

Tanda ÷ berarti menghendaki perombakan menyeluruh.⁶²

Keadaan anomie pada ketaatan (*confirmation*) artinya menerima adanya tujuan kebudayaan dan cara-cara melembaga. Namun dalam suap ketaatan itu tidak terwujud dan cara-cara melembaga juga tidak terwujud karena didalam praktik suap. Pada inovasi adanya suatu tujuan dalam masyarakat namun sarana ataupun cara-caranya untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak melembaga atau tidak sah. Ritualisme yaitu dimana masyarakat menolak tujuan yang ditetapkan tetapi menerima cara yang sah. Penarikan diri dimaksudkan bahwa penolakan kepada tujuan dan cara yang sah, sedangkan pemberontakan yaitu perubahan menuju struktur sosial yang baru.

Dari skema penyesuaian diri model Merton di atas maka *inovasi*, *ritualisme*, penarikan diri dan pemberontakan merupakan bentuk penyesuaian diri yang

62 *Op cit.* Putri. hlm. 81.

menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Karena itu suap yang terjadi karena tidak terwujudnya ketaatan pada peraturan, sedangkan terdapatnya tujuan sehingga menggunakan cara untuk mencapai tujuannya yaitu dengan suap. Pengadaptasian yang gagal pada struktur sosial merupakan fokus dari teori anomie Merton. Sebagai sebuah teori, maka *anomie* merupakan golongan teori *abstrak/macrotheoriess* dalam klasifikasi teori positif Frank P. William dan Marilyn McShane, atau dengan melalui pendekatan teorinya secara *sociological* (Frank Hagan).

Teori anomie Robert K. Merton diperbaiki Cloward & Ohlin (1959) dengan menengahkan teori *differential opportunity*. Cloward & Ohlin mengatakan bahwa sesungguhnya terdapat cara-cara untuk mencapai sukses, yaitu cara yang disebutnya "*legitimate* dan *illegitimate*". Sedangkan Robert K. Merton hanya mengakui cara yang pertama. Oleh karenanya suap adalah penyimpangan dengan tidak terwujudnya cara-cara sah untuk mencapai kesuksesan, dan menurut Merton juga adanya tekanan-tekanan pada masyarakat.⁶³

Konsep *anomi* Robert King Merton, bahwasanya dalam tatanan suatu masyarakat terdapat pembagian kelas atau struktur sosial, dengan dibedakan antara kelas bawah dan kelas atas. Kelas bawah merupakan kelompok masyarakat ekonomi kebawah dan kelas atas adalah

63 *Op cit.* Utari. hlm.. 98.

kelompok yang berpendidikan atau kaya. Masyarakat diikat oleh tujuan atau cita-cita. Kalangan kelas bawah umumnya sulit naik menjadi kelas atas, sehingga timbul disparitas pemerataan sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Aturan-aturan seyogyanya mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat menjadi luntur dengan adanya pembagian kelas atau struktur sosial. Masyarakat lepas kontrol hingga mengindahkan aturan yang berlaku, mengakibatkan masyarakat yang punya jabatan cenderung melakukan cara instan untuk menaikkan tingkat sosial dengan kekuasaan yang dimiliki, sebagai contoh penyimpangan penyidik yang meminta suap. Minimnya sarana mencapai kemakmuran atau tujuan hidupnya dibatasi sebuah kebijakan, menjadikan mencari sarana yang tidak sah. Keserakahan nafsu yang tidak terbatas dari penegak hukum membawa kepada pemikiran yang tidak lagi rasional.

Suap terjadi karena adanya kepentingan, dan diperparah dari adanya kesempatan berupa jabatan yang dimiliki sehingga sulit diketahui kecuali para pihak berkepentingan itu. Pemberi suap awal mulanya menawarkan nominal sedikit, tetapi bila ditolak akan membesar jumlah nominalnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Apabila berlangsung terus menerus akan menjadi sebuah budaya dan penegak hukum ikut memainkan kekuasaannya untuk mendapat imbalan tersebut. Hal ini seharusnya menjadi perhatian

yang khusus oleh pemerintah. Perkara-perkara yang ditangani akan menjadi ladang uang tambahan bagi seorang penegak hukum.

Proses penegakan hukum yang seharusnya dijalankan dengan keadilan malah dinodai dengan penyakit suap-menyuap dalam prosesnya. Penjatuhan sanksi bagi para pemberi dan penerima suap seharusnya membuat jera, apalagi terhadap seorang penyidik yang meminta sampai meminta imbalan uang. Praktik suap dalam proses penegakan hukum yang jarang sekali dapat diketahui karena hanya pihak yang berkepentingan yang terdapat dalam hubungan itu. Keserakahan nafsu terhadap uang untuk memenuhi gaya hidup, membawa kelupaan bahwa penegak hukum harus profesional dalam menegakan keadilan

Teori *anomi* memerlukan adanya pemenuhan yang seimbang antar masyarakat, sehingga tidak ada lagi kelompok masyarakat yang merasa tidak dapat mencapai tujuannya dengan cara yang sah. Dan terciptalah masyarakat yang tertib terhadap aturan(hukum) sebagai patokan-patokan dalam hidup bermasyarakat⁶⁴

Penganut teori *anomie* beranggapan bahwasannya seluruh anggota masyarakat mengikuti dan menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam suatu masyarakat. Seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan

64 Muhammad Rizal Rachman, *Fenomena Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Teori Anomi*. hlm. 12-15.

bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang yang tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dll, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Teori ini apabila terkait dengan hubungan suap cukup relevan, dimana seseorang ingin membebaskan keluarga di kepolisian tetapi karena tidak bisa maka menggunakan suap untuk membebaskan nya. Hal itu diperparah penegak hukum yaitu penyidik yang memiliki tujuan untuk kaya, tetapi karena gaji yang diterima dianggap tidak cukup maka dengan jabatan yang dimiliki melakukan usaha-usaha yang tidak sah salah satunya dengan jalan menerima atau meminta suap. Maka perlunya keseimbangan hasrat dengan usaha yang sah sehingga tujuannya tercapai, dengan demikian seseorang harus menerima keadaannya.⁶⁵

Teori *anomie* dari Robert K. Merton sejalan dengan perspektif yaitu disorganisasi sosial, dimana teori Robert berpendapat bahwa penyimpangan merupakan akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur masyarakat tertentu, sehingga terdapat individu-individu yang mengalami tekanan yang mengakibatkan perilaku menyimpang yaitu penyuapan. Konsep *anomie*

65 Umar, *KRIMINOLOGI DAN YURIDIS (Perspektif Hukum Islam)*, 2012. hlm. 48.

yang sebelumnya oleh Emile Durkheim yaitu *suicide anomique* adalah suatu akibat dari hilangnya kontrol sosial serta tidak adanya norma sosial yang dapat dijadikan pegangan untuk berperilaku yang sesuai.

Kenyataannya bahwa sebuah kesuksesan tidaklah mudah untuk ditempuh, karena akses untuk masuk dalam suatu lembaga yang sah sulit untuk dijangkau oleh sebagian besar kalangan masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah. Akibatnya dari keterbatasan akses inilah muncul situasi *anomie* yaitu suatu keadaan di mana kondisi atau situasi masyarakat lebih menekankan pentingnya tujuan status, tetapi cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut sulit untuk dijangkau seperti perilaku tercela penyidik yang menerima suap. Struktur sosial tidak dapat menyediakan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk meraih tujuan, hal itu merupakan suatu kenyataan dimana masih adanya kesenjangan.

Munculnya keadaan *anomie* menurut Merton yaitu karena masyarakat industri modern yang memiliki nilai-nilai dan tujuan hidup. Kekayaan, kemakmuran, dan pendidikan yang tinggi merupakan wujud tolak ukur dari kesuksesan materi. Orang-orang berusaha mewujudkan kesuksesan itu, dari seorang yang tidak mempunyai pangkat ingin memiliki sebuah pangkat, dari seseorang yang hidup sederhana ingin memiliki hidup yang mewah. Sehingga keadaan *anomie* dapat terjadi tidak terkecuali di

lingkungan pejabat maupun kepolisian, dari keadaan tersebut celah untuk penyuaipan terbuka dan diterima.

Seseorang yang dapat memenuhi tujuan hidup dianggap sebagai orang yang sukses menurut teori ini, yaitu dalam mencapai tujuan status atau kulturalnya (*cultural goals*). Sukses berarti harus juga melalui akses atau kelembagaan yang sah yaitu semisal seseorang yang berprofesi sebagai penyidik kesuksesannya yaitu dari profesionalitas dan prestasi dalam menangani suatu kasus, sehingga kenaikan pangkat dan gaji dapat diraih. Tetapi tidak sedikit penyidik dapat melalui akses tersebut, dan berakibat menggunakan gara-gara yang tidak sah untuk meraih kesuksesan tersebut.

Situasi diatas merupakan situasi *anomie*, yang merupakan akibat dari individu di masyarakat yang terpaksa mencapai tujuan-tujuan status kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Termasuk penyimpangan penyidik yang menerima suap atau penyidik yang meminta uang rokok merupakan fakta yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menyimpang karena suatu keadaan situasi *anomie*, tidaklah hanya dilakukan oleh orang kelas sosial bawah, tetapi juga dilakukan oleh penyidik atau pejabat yang tergolong kelas menengah.⁶⁶

66 Agustinus Kevchel, *Teori Perilaku Menyimpang Kontemporer: Teori Anomi, UNAIR*, pp. 1-8
<<https://www.google.com/amp/s/slideplayer.info/amp/2788695/>>. Diakses tanggal 11 Mei 2022>.

Teori *anomie* tidak dapat dilepaskan dari teori ketegangan umum Agnew dan analisis kejahatan dan impian oleh Messner dan Rosenfeld. Sebagai teori kriminologi yang dominan, minimal, manfaat akademis dari karya-karya ini akan memberi kontribusi bagi revitalisasi teori ketegangan. Sebagai respons terhadap individualisme yang berlebihan dan penekanan pada keserakahan. Keserakahan ini menjadi hal mengapa dapat terjadinya suap, gaji yang tinggi tidak disyukuri tetapi masih kurang. Keinginan mengejar kepentingan diri individual, persaingan, dan materialisme tidak akan menghasilkan kepuasan personal atau tidak menciptakan masyarakat yang baik. Hal ini akan berpengaruh terhadap penegakan jika sampai semua penyidik mengejar kepentingan diri individunya.

Seruan kepada penegak hukum untuk lebih memikirkan tanggung jawab dan tentang kewajiban kewarganegaraan, dan menolong orang lain harus diperlukan. Gagasan "*compassionate conservatism*" oleh George W. Bush pada kampanye menekankan bahaya kepentingan-diri dengan ketidakpedulian pada orang lain. Hal ini patut diwaspadai dalam diri seorang penyidik jika sebagai aparat penegak hukum malah mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan negara atau publik, karena penyidik harusnya mengesampingkan kepentingan diri sendirinya. Tentu saja, setelah diteliti dengan kritis apabila sampai terjadi di penegakan hukum, bila dilihat

sisi gelapnya relevansi ketegangan dalam masyarakat akan meningkat.

Kemudahan dan kerumitan dalam hidup masyarakat akan ada juga keragaman penyakit sosialnya, termasuk kejahatan. Suap adalah problem sosial termasuk kejahatan, yang hubungannya dengan individu, bukan karena tatanan struktural. Problem-problem sosial tidak boleh diabaikan pada akhirnya bila diabaikan akan menimbulkan konflik. Problem dalam penegakan hukum harus dituntaskan, karena apabila aparat penegak hukumnya saja banyak problem apalagi masyarakatnya akan jadi seperti apa.

Tumbuhnya kesadaran akan problem sosial kontemporer yang seperti masalah suap menyuap harus ditegaskan khususnya terhadap aparat penegak hukum dan calon-calon aparat penegak hukum juga. Pertumbuhan dalam masyarakat juga perlu dibarengi dengan semua warga yang memiliki kesadaran bahwa sebagian orang berhak berpartisipasi ketaatan dalam norma. Pemahaman yang kurang akan ketaatan sebagai warga negara yang patuh hukum dapat menyebabkan orang-orang baik terpuruk ke dalam kerugian karena sedikit-sedikit harus suap. Sepanjang kesadaran tentang ketimpangan ini masih kuat, teori ketegangan dengan fokusnya pada biaya *kriminogen* dari penyumbatan peluang untuk maju dan menempatkan orang dalam

situasi sosial yang buruk akan tetap mendapat banyak pengikut.⁶⁷

C. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial disebut juga teori kontrol yang berangkat dari suatu asumsi bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik ataupun jahat. Baik dan jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, ia menjadi baik jika masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat bila masyarakatnya membuat demikian. Teori kriminologi seperti pada umumnya yang menjelaskan kejahatan, tetapi hakikatnya teori kontrol sosial tidak sama halnya dengan teori kriminologi lain.

Berawal dari pertanyaan dasar yang dilontarkan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku menyimpang di kalangan anggota masyarakat, “apa yang membuat orang menjadi jahat”? Teori kontrol sosial harus memperoleh kejelasan tentang mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat” ataupun “Mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?”. Pertanyaan dasar itu mencerminkan pemikiran bahwa penyimpangan bukan merupakan problematika, justru yang dipandang sebagai persoalan pokok ialah ketaatan ataupun kepatuhan pada norma kemasyarakatan.

67 *Op cit.* Lilly.

Teori kontrol sosial berkeyakinan bahwa manusia hakikatnya adalah netral, masyarakatlah yang akan membentuk manusia itu jahat, atau akan patuh norma. Pandangan ini dipengaruhi oleh pandangan Albert K.Cohen dalam artikel yang berjudul *The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior* bahwasanya sebuah teori mengenai perilaku menyimpang tidak harus menjelaskan tentang kejadian perilaku menyimpang tetapi juga harus menguraikan kegagalannya untuk terjadi.⁶⁸

Landasan teori ini yaitu melihat individu sebagai orang secara intrinsik yang patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam suatu masyarakat, penyimpangan kejahatan dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Setiap individu yang awal mulai dilahirkan sama yang secara intrinsik patuh terhadap hukum, akan tetapi hakikat manusia yang melanggar menjadikan penyimpangan. Suap sebagai penyimpangan menjadi pelanggaran hukum, yang mana dalam teori ini masyarakat membentuk individu sebagai pelaku menyimpang, sehingga merupakan suatu konsekuensi

68 Gde Made dan I Ketut Rai Setiabudi Swardana, *Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi*, Bali (Universitas Udayana, 2016). hlm. 104.

dari kegagalan seseorang dalam melaksanakan peraturan yang berisi larangan.

Menurut Hirschi (1969) terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal, yang meliputi :

1. Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu. Pemimpin yang mempunyai integritas tentu akan ditiru bawahannya, begitupun sebaliknya. Sehingga pemimpin harus memberi contoh yang baik dalam melaksanakan kepatuhan hukum, dan tidak melakukan penyimpangan kejahatan.

2. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi. Komitmen sebagai penegak hukum untuk berdedikasi terhadap negara untuk menegakan keadilan harus dijaga. Seorang penyidik berkomitmen melaksanakan penyidikan tanpa adanya imbalan, tidak dibenarkan apabila ada laporan pengaduan baru diproses jika ada uang jalan. Laporan pengaduan perkara apapun harus

diproses dengan tidak ada imbalan, karena itu merupakan komitmen sebagai seorang penyidik untuk melaksanakan tugas dan kewajiban.

3. Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat. Keterlibatan penyidik dalam menyelesaikan kasus besar tentu akan mendapatkan apresiasi, namun akan mendapat omongan apabila terlibat dalam kejahatan. Seharusnya seorang penyidik yang sebagai penegak hukum menegakkan keadilan bukan ikut kedalam kejahatan.

4. Kepercayaan:

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Setiap penyidik diberi kepercayaan oleh negara untuk melaksanakan penyidikan. Kepercayaan itu harus dijaga dengan sikap melaksanakan penyidikan dengan baik. Sangat disayangkan apabila pemberitaan penyidik meminta suap, hal tersebut merusak kepercayaan masyarakat dan pemimpin.⁶⁹

Menurut Ivan Nye, manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, oleh sebab itu pentingnya

69 David Hiskia. dkk. Tobing, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi* (Bali: Universitas Udayana, 2017). hlm. 54.

proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai) akan mengurangi terjadinya *delinkuensi*. Sosialisasi dilakukan guna proses pendidikan terhadap seseorang untuk mengajari melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat dan juga ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*). Faktor internal didapat dari dalam keluarga dan eksternal dapat didapatkan dari lingkungan pergaulan.

Asumsi teori kontrol yang dikemukakan oleh Ivan Nye terdiri dari :

- a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal,
- b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran,
- c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya *delinkuen*, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
- d. Diharapkan mentaati hukum (*law abiding*).

Diakui oleh Ivan Nye, bahwa terdapat empat tipe kontrol sosial, yakni:

- a. *Direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukuman);
- b. *Internalized control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar);

- c. *Indirect control related to affectional identification with parent and other non criminal persons*, (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya),
- d. *Availability of alternative means to goals and values* (ketersediaan sarana sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan)⁷⁰

Keempat kontrol sosial tersebut dapat digunakan untuk alat pembatas bagi seseorang terhadap penyimpangan kejahatan. Kontrol tersebut dapat langsung berhubungan dengan diri sendiri maupun orang sekitar. Perlunya ketersediaan sarana yang sah untuk mencapai tujuan seseorang, apabila tidak adanya sarana yang sah maka kontrol sosial diperlukan untuk menghindari dari penyimpangan.

D. Penanggulangan Praktik Suap

Walter C. Reckless, mengemukakan syarat yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kejahatan agar lebih optimal, syarat-syarat tersebut diantaranya yaitu;

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik,
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif,
- c. Hukum berwibawa,

70 Alwan dan Yasmirah Mandasari Saragih Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*. hlm. 232.

- d. Pengawasan serta pencegahan kejahatan yang terkordinir,
- e. Partisipasi dari masyarakat.⁷¹

Usaha *Crime Prevention* atau penanggulangan kejahatan praktik suap-menyuap dapat dilakukan dengan cara represif dan juga preventif. Represif merupakan tindakan penanggulangan sesudah terjadi kejahatan, sedangkan preventif adalah ketika adanya prasangka sedang terjadi kejahatan. Tindakan preventif meliputi usaha menjaga kemungkinan akan terjadinya suatu kejahatan dan menangkal kejahatan itu, akan tetapi tindakan ini terdapat garis batasan-batasannya.

1. Peningkatan Pembinaan Hukum

Peningkatan ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum dalam rangka *law Enforcement* (upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum). Pembinaan berfungsi meningkatkan profesionalisme polisi dengan mengutamakan *equity* (mengutamakan keadilan). Peningkatan pembinaan dapat diwujudkan dengan uji kompetensi sertifikasi penyidik, karena proses

⁷¹ Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 6.1 (2015), 1-11
<<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>>.

sertifikasi ada beberapa uji kompetensi SDM penyidik. Sertifikasi menjadikan penyidik yang lebih berkompeten.⁷²

2. Partisipasi Kedisiplinan, Kejujuran Masyarakat Dalam Menaati Peraturan

Peraturan dibuat untuk mengatur tatanan keseimbangan perilaku manusia. Peraturan berisikan norma-norma dan nilai-nilai dari budaya masyarakat. Kedisiplinan masyarakat dalam menaati peraturan, akan menimalisir terjadinya praktik suap. Pengembangan modal sosial nilai kejujuran akan membangun interaksi komponen seimbang.⁷³

3. Upaya Pencegahan Kejahatan (Preventif)

Menurut Gosita alasan untuk pencegahan kriminalitas antara lain adalah dengan tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak memerlukan adanya suatu organisasi yang rumit maupun birokrasi, yang justru menjurus ke arah birokratisme yang merugikan seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Pencegahan lebih ekonomis apabila dibandingkan dengan usaha represif. Tidak diperlukannya banyak

⁷² Erlyn Indarti, *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah*, 43.3 (2014).

⁷³ Munandar Sulaeman, *Korupsi Modifikasi Birokrasi Dan Peubahan Status*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1.September (1967).

tenaga seperti pada usaha represif untuk melayani jumlah orang yang lebih besar. Pencegahan dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti yang ada di usaha represif.

Pencegahan tidak perlu menimbulkan suatu stigmatisasi *labeling*(pemberian cap pada yang dihukum), pengasingan, ataupun penderitaan dalam berbagai bentuk seperti permusuhan ataupun kebencian terhadap satu sama lain. Usaha pencegahan dapat mempererat persatuan, mengurangi penyimpangan kejahatan, serta menambah tanggung jawab aparat penegak hukum. Usaha represif kriminalitas dan penyimpangan merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Pemikiran tentang represif dimaksudkan dalam rangka merubah perilaku kriminal. Perubahan itu harus merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi sarana sarana yang menimbulkan perbuatan kriminal. Upaya represif akan mengurangi upaya dari preventif.⁷⁴

Penanggulangan suap dengan pencegahan dapat dilakukan melalui sistem adanya sistem pengawasan. Pengawasan digunakan untuk mencegah sedini

74 *Op cit.* Durahman. hlm. 54.

mungkin terjadinya penyimpangan dalam penyidikan. Penyidik yang juga sebagai manusia sosial memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih baik. Akan tetapi bila keinginan tersebut tidak terpenuhi maka menggunakan sarana-sarana atau cara menyimpang seperti dengan meminta imbalan kepada pelapor atau bahkan memeras tersangka. Untuk itu dapat dilakukan pencegahan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penyidik yang profesional, berintegritas, bersih dan bertanggung jawab,
- b. Pengawasan dalam proses penyidikan sehingga penyalahgunaan wewenang dan praktik suap dapat dihindari,
- c. Mewujudkan seorang penyidik yang berkualitas keilmuan yang tinggi dengan memahami dan memegang undang-undang sebagai pedoman.⁷⁵

Bentuk pengawasan diatas dapat dilaksanakan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan penyidikan yang dilakukan unit yang berada di dalam satuan reskrim. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh kasat reskrim ataupun oleh kepala unit. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan oleh unit yang berada diluar satuan

75 Ediwarna, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. (2012). hlm. 48.

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Represif)

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Romii Atmasasmita membahas yaitu membahas masalah reaksi masyarakat terhadap masalah kejahatan, pembahasan ini dari segi kriminologi terhadap usaha penanggulangan masalah kejahatan dengan landasan para kriminolog terdahulu. Azas umum dalam penanggulangan kejahatan dipergunakan di negara-negara yang telah maju yang merupakan gabungan dua sistem yakni melalui:

- a. *Moralistic*, yaitu dilaksanakan dengan penyebaran ajaran agama, dan moral, perundang-undangan dan sarana-sarana yang baik yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Cara ini ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran agar tidak berbuat kejahatan.
- b. *Abolionisti*, yaitu menanggulangi kejahatan dengan usaha memberantas sebab musabab timbulnya kejahatan. Cara ini adalah cara yang khusus yang sasaran penanggulangannya terarah pada satu faktor sebagai faktor kriminogen. Cara ini berhubungan tentang sebab-sebab kejahatan (etiologi kriminal), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan
Hakikat, yang menjadi objek upaya penanggulangan kejahatan represif adalah kejahatan

dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) supaya tidak melakukan kejahatan, dengan mengurangi kejahatan sehingga orang lain tidak menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Penanggulangan suap dengan cara pemberian sanksi yang tegas, sebagaimana tujuan hukum pidana yaitu untuk memberi rasa takut terhadap setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan suap menyuap. Sanksi diperlukan untuk mendidik dan membuat jera terhadap pelaku suap menyuap, agar menjadi pribadi yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya.⁷⁶

a. Sanksi Internal

- a) Sanksi disiplin menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu:
- 1) Teguran tertulis;
 - 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - 5) Mutasi yang bersifat demosi;
 - 6) Pembebasan dan jabatan;

76 I Made Suteja, *Jurnal Ilmiah Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab(Diskresi)*, 2013.. hlm. 14-16.

- 7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari
- b) Sanksi etika profesi penyidik meliputi sanksi “moral” dan sanksi “administrasi”, yaitu “sanksi moral” dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi :
 - 1) Perilaku melanggar di nyatakan sebagai perbuatan tercela,
 - 2) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas maupun secara langsung.
 - 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
 - 4) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian.
- c) Sanksi administrasi dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi:
 - 1) Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
 - 2) Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
 - 3) Pemberhentian Dengan Hormat (PDH);

4) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).⁷⁷

b. Sanksi Eksternal

Sanksi eksternal merupakan sanksi dari luar kepolisian yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana dalam KUHP pasal 418 menyebutkan bahwa seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji, sedangkan ia dapat menyangka dan hawa pemberian itu karena berhubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sanksi bagi penyidik yang menerima suap sebagaimana pasal 419 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun bagi seorang pejabat:

- 1) Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 2) Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

⁷⁷ *Op cit.* Durahman. hlm. 54.

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021 juga menyebutkan sanksi bagi penyidik yang melakukan suap yaitu ”Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pidana dan denda di atas sebagai bentuk sanksi penyidik yang menerima atau meminta suap dalam peraturan umum. Didalam peraturan khusus ancaman sanksinya menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu teguran, penundaan kepangkatan dan gaji, mutasi jabatan serta pemberhentian dari anggota kepolisian. Dengan demikian berdasarkan asas hukum pidana *leg specialis derogat leg generalis*, yaitu peraturan khusus didahulukan daripada peraturan umum, maka menggunakan peraturan disiplin anggota polri sebagai sanksi bagi penyidik yang menerima atau meminta suap.⁷⁸

Sanksi untuk seseorang yang memberi suap sebagaimana pasal 209 yaitu ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau

78 Nur Faqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. (2020). 313

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 2) Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.⁷⁹

⁷⁹ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 209.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Dalam pelaksanaan proses pelaporan atau pengaduan masyarakat adanya pemberian uang titipan atau uang rokok. Dalam proses tertangkap tangan adanya penawaran keringanan pasal-pasal. Selanjutnya dalam proses mediasi, penyidik seharusnya bertindak sebagai pengamat dan netral, tetapi ikut bertindak kanan kiri oke dengan istilah adanya uang jaminan perdamaian. Adanya pemesanan kamar tahanan. Adanya penundaan pelimpahan berkas perkara di Kejaksaan..
2. Analisis kriminologi terhadap praktik suap pada tingkat penyidik di Polres Grobogan adalah menggunakan tiga (3) teori kriminologi yaitu;
 - a. Teori *asosiasi diferensial* yang menjelaskan bahwa perilaku kriminalitas merupakan sebuah proses peniruan, sehingga praktik suap pada tingkat penyidik terjadi karena pembelajaran dari peniruan kejahatan suap yang terus-menerus dan karena interaksi dengan seorang kriminal.
 - b. Teori *anomie* menjelaskan kejahatan terjadi karena tidak tercapainya tujuan dengan cara *legal*, seperti tidak tercapainya tujuan untuk

membebaskan anggota keluarganya yang ditahan *legal*, maka menggunakan cara *ilegal* yaitu penyuapan. Hal itu diperparah sikap penyidik yang ingin mendapatkan uang.

- c. Teori kontrol sosial berpandangan bahwa individu bersifat netral dapat berperilaku baik atau jahat sehingga diperlukan alat pembatas yaitu suatu aturan harus dijalankan dan sanksi harus ditegaskan untuk mengatasi praktik suap-menyuap.

B. Saran/Rekomendasi

1. Untuk Pemerintah: Ujian sertifikasi penyidik harus diperbanyak lagi agar para penyidik yang sudah bersertifikasi seimbang dengan jumlah keseluruhan penyidik karena sertifikasi merupakan tolak ukur kompetensi penyidik.
 2. Untuk Penyidik: Integritas dan profesionalitas sebagai penyidik harus ditanamkan dalam diri sebagai seorang penyidik.
 3. Untuk masyarakat: Taatilah peraturan dan jangan mengambil jalan pintas dengan menyuap seorang penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1984).
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Eresco, 1992).
- Alwan, dan Yasmirah Mandasari Saragih Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*.
- Budihartawan, I Putu Gede. I Ketut Sukadana dan I Nyoman Gede Sugiartih Ketut Sukadana dan I Nyoman Gede Sugiartih, *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar*, (DENPASAR: Universitas Warmadewa).
- Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: KPK, 2014).
- Ediwarma, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. (2012).
- Efendi, Jonaedi, *Mafia Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017).
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *EDISI REVISI BAHAN AJAR METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM* (DENPASAR: UNIVERSITAS UDAYANA, 2016).
- Mustofa, Muhammad, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana* (Bandung: Armico, 1997).
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010).

- Situmaeng, Sahat Maruli T., *Buku Ajar Kriminologi*, 2021.
- Son, Sholeh, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia* (Bandung: Agung Ilmu, 2004).
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Kriminologi* (Bandar Lampung: Aura, 2018).
- Suteja, I Made, *Jurnal Ilmiah Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum Yang Bertanggung Jawab(Diskresi)*, 2013.
- Swardana, Gde Made dan I Ketut Rai Setiabudi, *Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi*, Bali (UNIVERSITAS UDAYANA, 2016).
- Tobing, David Hiskia. dkk., *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi* (Bali: UNIVERSITAS UDAYANA, 2017)
- Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Peraturan;

- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).*
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).*
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice.*
- PERKAP No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.*
- PP No. 58 Tahun 2010 Jo. PPRI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Jo. PPRI No. 92 Tahun 2015 Pasal 2 Huruf A.*
- UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi.*
- UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2021.*

Jurnal;

- Diar, Adithiya, *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi*

- Delik Suap Antara Indonesia Dan Belanda*, 2021.
- Durahman, Dani, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri Dalam Menangani Perkara*, 2016.
- Elenora, Fransiska Novita, *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*, *Jurnal Hukum Dinamika Dan Masyarakat*, 9 (2012).
- Erdianto, *Makelar Kasus / Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya*, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, 2010.
- Ernawati, Briliyan dkk., *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*, *Walisono Law Review (Walrev)*, 2.1 (2020), 17 <<https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.1.5506>>.
- Hadiyanto, Alwan dan Yasmirah Mandasari Saragih, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*
- Harun, Muhammad, *Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law*, *Walisono Law Review (Walrev)*, Vol 1 No. (2019).
- Haryono, Risywah (*Suap-Menyuap*) *Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam*
- Indarti, Erlyn, *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah*, 43.3 (2014).
- Irfani, Nur Faqih, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. (2020).
- Kholiq, Abdul, *Kajian Budaya Hukum Progresif Terhadap Hakim Dalam Penegakan Hukum Pada Mafia Peradilan (Judicial Corruption) Di Indonesia*, 2017.
- Lilly, J. Robert Francis T. dan Cullen Robert A. Ball, *Teori Kriminologi: Konteks Dan Konsekuensi* (Jakarta: Prenagamedia Group, 2015).
- Muhayah, *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam, (Pengadilan*

- Tinggi Banten*), Pengadilan Tinggi Banten, 2021 <[https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346](https://www.ptabanten.go.id/artikel-pengadilan/927-risywah-dalam-perspektif-hukumislam#:~:text=RISYWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM&text=Secara terminologis Risywah (suap) artinya,dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Diakses tanggal 16 Maret pukul>.</p><p>Muliadi, Saleh, <i>Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan</i>, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 6.1 (2015), 1–11 <.
- Mustika, Mustika, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung)*, 2018.
- Mustofa, Muhammad, *Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia : Telaah Kriminologis*, 2013.
- Nurdin, Nazar, *Nu Dan Sumbangan Untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)*, JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia : UIN WALISONGO, 2020.
- Nurhayati, Tri dkk, *Overview of the Judge's Forgiveness Concept Its Relation to The Legal Interests of Criminal Victims (RKUHP Concept Study)*, Walisongo Law Review (Walrev), Vol 3 No. (2021).
- Prakoso, Abintoro, *Sistem Peradilan Indonesia* (Sleman: Laksbang Grafika, 2019).
- Prakoso, Djoko, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987).
- Prasetya, M. Rusdi, *Fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Dalam Mendukung Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010).
- Priyanto, Anang, *Kriminologi* (Yogyakarta: Ombak, 2012).
- Putri, Anggraeni Haryani dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi* (Sleman: Deepublish, 2020).
- Rachman, Muhammad Rizal, *Fenomena Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Teori Anomi*.

- Sulaeman, Munandar, *Korupsi Modifikasi Birokrasi Dan Peubahan Status*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1.September (1967).
- Skema Sertifikasi Penyidik Dasar Tindak Pidana Umum* (Disusun Berdasarkan PERKAP Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 21 Tahun 2010), 2016.
- Sulaeman, Eman, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal As Shahabah*, 2016.
- Sulaeman, Munandar, *Korupsi Modifikasi Birokrasi Dan Peubahan Status*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1.September (1967).
- Umar, *KRIMINOLOGI DAN YURIDIS (Perspektif Hukum Islam)*, 2012, 41.
- Utari, Indah Sri, *Aliran Dan Dalam Teori Kriminologi* (Bantul: Thafa Media, 2012).
- Widayati, Lidya Suryani, *Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan*, 2020.
- Wiriadinata, Wahyu, *Masalah Mafia Peradilan Dan Korupsi Di Indonesia*, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XII N (2010).

Wab Network;

- Kevchel, Agustinus, *Teori Perilaku Menyimpang Kontemporer: Teori Anomi*, UNAIR, pp. 1–8 <<https://www.google.com/amp/s/slideplayer.info/amp/2788695/>. Diakses tanggal 11 Mei 2022>.
- Memalukan Oknum Polisi Di Mapolres Grobogan Seakan Tampar Wajah Kapolri*, *Police Watch: Hukum Dan Kriminal*, 2021 <<https://www.policewatch.news/2021/09/memalukan-oknom-polisi-di-mapolres.html?m=1>.Diakses tanggal 8 Februari 2022 pukul 13.00 WIB.>.
- Pitakasari, Ajeng Ritzki, *Tugas Kelar Fungsi Satgas Mafia Hukum Diambil Alih UKP4* (Jakarta, 2012) <<https://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/17/1>

xxqi7-tugas-kelar-fungsi-satgas-mafia-hukum-diambil-alih-ukp4. Diakses tanggal 8 Februari 2022 pukul 10.00 WIB>.

Profil Polres Grobogan, Layanan Informasi Publik Polres (Purwodadi) <<https://www.polresgrobogan.com/profil-3-profil-polres-grobogan.html>. Diakses tanggal 10 April 2020 pukul 09.00 WIB>.

Zulfa, Sutherland, 2008
<<https://www.google.com/amp/s/slideplayer.info/amp/2589262/>. Diakses tanggal 11 Mei 2022.>.

Wawancara;

Wawancara Dengan A. S. Di Polres Grobogan Tanggal 5 April, 2022.

Wawancara Dengan K Di Cekel Tanggal 30 Maret (Cekel, 2022).

Wawancara Dengan R Di Polres Grobogan Tanggal 5 April, 2022.

Wawancara Dengan S Di Sumur Gede Tanggal 25 Maret (Sumur Gede, 2022).

Wawancara Dengan W Di Cekel Tanggal 20 Februari (Cekel, 2022).

LAMPIRAN

1. SP Pembimbing Skripsi

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.ia.walisongo.ac.id
Nomor : B-730/UN.10.1/D.1/PP.00.02/02/2022	07 Februari 2022
Lamp. : -	
Hal : <u>Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi</u>	

Kepada Yth.
Dr. M. Harun, S. Ag, M.H
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Setyo Winoto**
NIM/ Jurusan : **1802056015 / Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK MAFIA HUKUM DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM GROBOGAN.**

Maka kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai **pembimbing II, Sdr M. Khoirur Rofiq, SHL, MSI**

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

2. Surat Permohonan Izin Riset

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://sh.walisongo.ac.id	
Nomor	: B-1684/Un.10.1/D1/PP.00.09/1/2021	25 Maret 2022
Lampiran	: 1 (satu) Bendel Proposal	
Hal	: Permohonan Izin Riset dan Wawancara	
Yth.	Pimpinan Kasat Reskrim Polres Grobogan di Tempat.	
	<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>	
	Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :	
N a m a	: Setyo Winoto	
N I M	: 1802056015	
Jurusan	: Ilmu Hukum	
	sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:	
	"Analisis Kriminologi Terhadap Praktik Suap Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Grobogan"	
Dosen Pembimbing I	: Dr. M. Harun, S. Ag., M. H.	
Dosen Pembimbing II	: Muhammad Rofiq, S. Hi., M. Si.	
	Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.	
	Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :	
	1. Proposal Skripsi 2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)	
	Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.	
	<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb</i>	
		a.n Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Ali Imron
Tembusan :	1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)	
	CONTACT PERSON: (+62 821-3649-5754) Setyo Winoto	

3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



SURAT KETERANGAN
Nomor : S.KET / 792 / IV / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a : DECKY AGUS LISTIONO, S.H.
Pangkat/Nrp. : AIPTU/78080825.
Jabatan : KAUR MINTU RESKRIM
Kesatuan : POLRES GROBOGAN

Menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas nama Setyo Winoto, NIM : 1802056015, Jurusan Ilmu Hukum, telah melaksanakan penelitian di Polres Grobogan guna penulisan skripsi yang berjudul " Analisis kriminologi Terhadap Praktik Suap Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Grobogan "

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri walisongo semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum nomor : B-1684/Un.10.1/D1/pp.00.09/1/2021 tanggal 25 Maret 2022, tentang Permohonan Izin Riset dan Wawancara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya. --

Purwodadi, 4 Mei 2022

KAPALA SATUAN RESKRIM
KAMINTU
STAF
DECKY AGUS LISTIONO, S.H.
AIPTU NRP 78080825

4. Wawancara Dengan Kanit Penyidik di Polres



5. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan penyidik;

- 1) Maaf sebelumnya izin bertanya mengenai identitas bapak;

- a) Siapakah nama lengkap bapak?
 - b) Berapakah usia bapak?
 - c) Dimana alamat tempat tinggal bapak?
 - d) Jabatan dan pangkat apa yang pernah bapak duduki?
- 2) Ada berapa penyidik dalam kasat reskrim di Polres Grobogan ini?
 - 3) Bagaimana tugas dan kewajiban dari seorang penyidik?
 - 4) Bagaimana kewenangan penyidik dalam menangani perkara?
 - 5) Apakah ada larangan-larangan bagi seorang penyidik?
 - 6) Bagaimana proses-proses dalam penyidikan?
 - 7) Terkait dengan pengaduan/pelaporan, adakah biaya yang dikenakan?
 - 8) Apakah waktu daluarsa dalam sebuah pelaporan?
 - 9) Dalam hal mencabut laporan, apakah dikenakan biaya?
 - 10) Sering beredar di masyarakat apakah dalam penyidikan itu ada yang namanya uang damai?
 - 11) Dalam upaya mediasi atau negosiasi di suatu perkara, maka penyidik bertindak sebagai apa?
 - 12) Ketika dalam proses mediasi tidak terjadi kesepakatan, apakah penyidik berhak menutup suatu kasus yang ditangani?
 - 13) Terkait adanya berita yang beredar di media sosial ada seorang penyidik meminta suap kepada seorang pelapor berinisial S alamat di Sumurgede, apakah benar adanya?

- 14) Apakah ada sanksi bagi penyidik yang menerima atau meminta suap dari para pihak?
- 15) Anggaran dari APBN untuk penanganan perkara seperti penyidikan, apakah sudah mencukupi ?
- 16) Apakah ada target tertentu untuk "setoran" secara periodik dari penyidik kepada pejabat di atasnya yg lebih tinggi?
- 17) Kesejahteraan Polisi dalam era sekarang sudah sangat baik. Mengapa masih ada berita bahwa oknum penyidik menerima suap?
- 18) Bagaimana penyidik memahami tentang makna "*equality before the law*" ?
- 19) Pengalaman bapak selama menjabat, apakah pernah ditawarkan suap atau uang titipan oleh seseorang dalam suatu perkara/sengketa?
- 20) Bagaimana harapan bapak untuk penyidik dalam penegakan hukum di kedepannya?

Daftar pertanyaan informan;

- 1) Maaf sebelumnya, izin bertanya menanyakan identitas anda, nama anda siapa? Usia anda berapa? Alamat tempat tinggal dimana?
- 2) Terkait informasi yang sudah beredar apakah benar adanya akan peristiwa tersebut? Bagaimana kronologinya?
- 3) Adakah isyarat ataupun kode dari penyidik meminta sebuah uang?


- 4) Bagaimana tanggapan anda jika ada polisi khususnya penyidik melakukan tindakan menerima atau meminta uang rokok?
- 5) Jika anda memberikan uang suap atau uang rokok apakah urusan anda lancar? Atau tetap saja sama?
- 6) Adakah rasa menyesal dari anda telah memberikan sejumlah uang suap kepada polisi?
- 7) Apa harapan Anda untuk pelayanan dan penanganan perkara di penyidikan kedepannya?

6. Berita Tentang Permintaan Uang Rokok Penyidik




7. Buku-buku Kriminologi


1)




2)



3)




4)




5)




6)



7)




8)



9)



10)



11)



12)



RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

1. Nama : Setyo Winoto
2. NIM : 1802056015
3. Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 13 Juni 1999
4. Alamat : Dusun Cekel, RT/RW 006/002,
Desa Cekel, Kecamatan
Karangrayung, Kabupaten
Grobogan.
5. No. Hp : 082136495754

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
 - b. SMA Negeri 1 Karangrayung (2015-2018)
 - c. SMP Negeri 2 Karangrayung (2012-2015)
 - d. SD Negeri 2 Cekel (2005-2012)
 - e. TK Dharma Wanita Cekel (2004-2005)
2. Pendidikan Non-Formal:
 - a. LKPB (Lembaga Kajian Dan Pengajaran Bahasa)
 - b. PAMUR SMA Negeri 1 Karangrayung
 - c. Bantara Aji Saka
3. Pengalaman Organisasi
 - a. IMPG (Ikatan Mahasiswa Purwodadi Grobogan)
 - b. Bantara Aji Saka SMA Negeri 1 Karangrayung

- c. PKS (Patroli Keamanan Sekolah) SMA Negeri 1
Karangrayung

Semarang, 26 Mei 2022

Setyo Winoto

NIM 1802056015